

**STANDAR PENGELOLAAN LAZISMU KOTA PALOPO
PADA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN DISTRIBUSI**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. ABDU
NIM: 16 0401 0082

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

STANDAR PENGELOLAAN LAZISMU KOTA PALOPO PADA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN DISTRIBUSI

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. ABDU
NIM: 16 0401 0082

Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.A.**
- 2. Hendra Safri, S.E., M.M**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Abdu
NIM : 16 0401 0082
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 September 2024
Yang membuat pernyataan,








Muh. Abdu
NIM: 16 0401 0082

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Standar Pengelolaan Lazismu Kota Palopo pada Bidang Pendayagunaan dan Distribusi yang ditulis oleh Muh. Abdu Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0082, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1444 Hijria telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 09 September 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I Sekretaris Sidang ()
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA. Penguji I ()
4. Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. Penguji II ()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Pembimbing I ()
6. Hendra Safri, S.E., M.M. Pembimbing II ()

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 19890715 201908 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَيْنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
1

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pendayagunaan dan Distribusi Dana LAZISMU Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta ibunda Hija, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan kepada sosok yang selalu menginginkan anak bungsunya melanjutkan

pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi ayahanda tercinta Alm. H. Kaso A.
Massikati. serta semua keluarga, saudara dan saudariku yang takbisa saya

sebutkan satu persatu yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddi, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan bidang Akademik, Dr. Fasiha, M.E.I. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, S.T., M.M. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I. dan Sekretaris Prodi Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen Pembimbing I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II, Hendra Safri, S.E., M.M. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penguji I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA. dan Dosen Penguji II, Nur Amal Mas, S.E.Sy., M.E. yang telah memberikan koreksi dan saran pada skripsi saya, serta bimbingan dalam menyelesaikan ujian Munaqasyyah.
7. Penasehat Akademik, Alm. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. yang semasa hidupnya banyak memberikan kami nasehat dan bimbingan selama dalam menempuh pendidikan di Kampus IAIN Palopo.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas C), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Terkhusus sahabatku Mu'min yang selama ini selalu mendampingi dan membantu saya sejak awal masuk kuliah sampai proses penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Palopo, 09 September 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَاءِ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِيمُ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

بِاللَّهِ : billāh

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
A. Penelitian yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka	10
C. Kerangka Pikir	58
BAB III.....	56
A. Penelitian dan Jenis Pendekatan.....	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Informan atau Narasumber	57
D. Defenisi Istilah Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	57
E. Sumber Data.....	58
F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
G. Teknik Analisis Data	60
BAB IV	62
A. Hasil Penelitian.....	62
B. Pembahasan	66

BAB V.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1	: QS. <i>al-Maa'uun</i>/107: 1-3.....	2
Kutipan Ayat 2	: QS. <i>al-Baqarah</i>/2: 43.....	10
Kutipan Ayat 3	: QS. <i>at-Taubah</i>/9: 104.....	10
Kutipan Ayat 4	: QS. <i>al-An'am</i>/6: 141	10
Kutipan Ayat 5	: QS. <i>al-Baqarah</i>/2: 34.....	11
Kutipan Ayat 6	: QS. <i>at-Taubah</i>/9: 60.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Hisab dan Kadar Zakat Unta	15
Tabel 2.2	: Hisab dan Kadar Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda	17
Tabel 2.3	: Hisab dan Kadar Zakat Kambing/domba.....	18
Tabel 2.4	: Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun	19
Tabel 2.5	: Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun	23
Tabel 2.6	: Contoh Laporan Hasil Panen	26
Tabel 2.7	: Contoh Rincian Harta.....	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Fikir.....	55
Gambar 4.1	: Struktur Pengelola LAZISMU Kota Palopo.....	64

ABSTRAK

Muh. Abdu, 2022. *"Standar Pengelolaan LAZISMU Kota Palopo pada Bidang Pendayagunaan dan Distribusi"*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Standar Pengelolaan LAZISMU Kota Palopo pada Bidang Pendayagunaan dan Distribusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pendayagunaan dan distribusi dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo dan hambatan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pendayagunaan dan distribusi dana LAZISMU Kota Palopo dan memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi selama proses tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif akan studi kasus yang ditemukan di lapangan. Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari dua metode yaitu metode *library research* dan metode *field research*. Hasil penelitian ini dalam proses penyaluran dana LAZISMU Kota Palopo baik dalam bentuk pendayagunaan maupun distribusinya, telah sesuai dengan aturan SOP (*Standart Operating Prosedur*) yang telah ditetapkan oleh LAZISMU Pusat selain itu LAZISMU Kota Palopo dalam penyaluran dananya juga telah melakukan perencanaan pengelolaan dana dengan baik dimana pihak LAZISMU Kota Palopo telah melakukan survai terlebih dahulu kemudian mempelajari kelayakan dan terakhir mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai disetiap proses penyaluran. Dibalik itu LAZISMU Kota Palopo masih terhambat pada wilaya SDM (sumber daya manusia) yang masi kurang dari segi jumlah dan dari segi profesionalitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama memiliki ritual ibadah tersendiri. Yang mana memiliki rukun dan tuntunan dalam menjalankannya dan telah diatur sedemikian rupa. Dimana hal tersebut pastinya memiliki nilai tersendiri, salah satu diantara sekian banyak adalah zakat. Zakat merupakan jenis ibadah yang memiliki nilai yang sangat luar biasa yang terdapat didalamnya. Hal tersebut dikarenakan dalam ibadah zakat terdapat dua dimensi dalam satu kesatuan yaitu vertikal dan horizontal. Dimana dimensi vertikal merupakan ibadah seorang hamba terhadap sang pencipta sedangkan horizontal merupakan ibadah yang berimplikasi terhadap entitas sosial termasuk ekonomi umat.¹

Untuk mencapai keberhasilan zakat demi mensejahterakan ekonomi umat sangat ditentukan oleh peran amil atau sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh suatu lembaga pengelolaan zakat itu sendiri. Maka masyarakat diharapkan dapat menyalurkan dana Zakatnya melalui lembaga pengelolaan zakat yang resmi yaitu BAZNAS ataupun LAZ-LAZ yang ada di tempat masing masing. Setelah masyarakat menyalurkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat diharapkan pengelola menyalurkan dana zakat tersebut kepada yang berhak menerima zakat sehingga penyalurannya dapat dikatakan tepat sasaran.

¹ Umiarso dan Hervina, *Zakat untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, Cetakan Pertama, (Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), 1.

Pengelolaan adalah sebuah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, dan penyaluran yang dilakukan terhadap dana tertentu. Hal tersebut telah dijelaskan didalam buku Masailul Fiqhiyah dimana pengelolaan zakat itu hendaknya dikelola dengan manajemen modern, meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*executing*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik.² pada bagian pengelolaan danalah yang kemudian sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau suatu lembaga oleh karenanya diperlukan SDM yang propesional dalam menangani masalah pengelolaan dana ini.

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah) merupakan salah satu lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah sebagai bentuk pengabdian Muhammadiyah terhadap negara dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. LAZISMU adalah hasil dari buah pemikiran KH. Ahmad Dahlan dari perenungan QS. *Al-Maa'uun* sebagai berikut:



Terjemahannya:

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak mendorong memberi Makan orang miskin.³

² Atik Abidah, "Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasi*, 10.1 (2016), 164–89
<[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis%20Strategi%20Fundraising%20Terhadap%20Peningkatan%20Pengelolaan%20Zis%20Pada%20Lembaga%20Amil%20Zakat%20Kabupaten%20Ponorogo)>.

³ Cipta Bagus Segara, QS. *Al-Maa'uun* /107:1-3

Jika melihat tafsir Al-Misbah tulisan Prof. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa semua orang dapat mendapatkan kecaman mendustakan agama jika bantuan yang mereka berikan tidak mengenai sasaran yang terkandung dalam ayat di atas. Terkadang seseorang mengharapkan balasan dari apa yang telah dia berikan kepada orang tertentu, sedangkan anak yatim atau orang yang tidak mampu dalam hal ini mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat diharapkan sehingga mereka enggang memberikan bantuan kepada mereka.⁴ Maka dengah itu menjadikan seseorang dapat tergolong sebagai orang yang mendustakan agama.

QS. *Al-Maa'uun* inilah yang menyebabkan KH. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan berbagai lembaga sosial kemasyarakatan seperti sekolah-sekolah, panti asuhan, rumah sakit agar harta yang kemudian di miliki itu dapat bermanfaat bagi saudara saudara kita. Seiring berjalannya waktu Muhammadiyah mendirikan LAZISMU sebagai wadah untuk mengelola aliran dana yang didapatkan dari para darmawan dan terutama dari orang-orang yang telah wajib mengeluarkan zakat, yang kemudian zakatnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut.

Di dalam LAZISMU terdapat bidang pendayagunaan dan distribusi yang akan menentukan kemana aliran dana yang dikelola oleh LAZISMU. sehingga timbulah pertanyaan, dalam pendayagunaan dan distribusi dana yang dikelola oleh LAZISMU Kota Palopo apakah telah tepat sasaran ataukah malah sebaliknya. Agar ancaman yang terdapat pada QS. *Al-maa'uun* itu tidak terjadi pada para pengelola LAZISMU Kota Palopo yang bertanggungjawab secara penuh

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

dalam penyaluran dana ZIS. Maka dalam proses pendayagunaan dan distribusi dana zakat, pengelola diharapkan dapat menyalurkan dana tersebut dengan tepat sasaran sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat, pembangunan manusia, dan mampu mengatasi kemiskinan.

LAZISMU Kota Palopo secara resmi didirikan pada tahun 2018. Di usia ke 4 tahun ini pastinya LAZISMU Kota Palopo telah melalui berbagai macam tantangan dan problematika dalam pendayagunaan dan distribusi dananya. Dari urainya yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan mengangkat judul **“STANDAR PENGELOLAAN LAZISMU KOTA PALOPO PADA BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN DISTRIBUSI”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis telah uraikan diatas, oleh karena itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendayagunaan dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo?
2. Bagaimana distribusi dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo dalam pendayagunaan dan distribusi dananya?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan:

1. Untuk mendeskripsikan pendayagunaan dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo.
2. Untuk mendeskripsikan distribusi dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo.
3. Untuk memberikan solusi atas hambatan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo dalam pendayagunaan dan distribusi dananya.

D. Manfaat Penelitian

1. Penulis dapat memahami dan menemukan solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan judul skripsi, “**Standar Pengelolaan LAZISMU Kota Palopo pada Bidang Pendayagunaan dan Distribusi**”.
2. Penelitian ini menambah khasana pengetahuan tentang pendayagunaan dan distribusi dana zakat.
3. Penelitian ini menambah wawasan hambatan yang dihadapi oleh LAZISMU dalam pendayagunaan dan distribusi dananya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian yang Relevan

Demi memperoleh acuan, bahan perbandingan, dan demi menghindari munculnya dugaan adanya keidentikan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penulis terdahulu, maka penulis mencamtukan hasil penelitian yang relevan dimasa lalu.

1. Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti, pernah melakukan penelitian yang berjudul "*Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS Pada Bidang Pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya*". Metode yang digaanakan adalah kualitatif deskriptif dengan objek penelitiannya adalah LAZISMU Kota Surabaya yang berlokasi di tiga titik yaitu: (a) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonokromo tepatnya di SD Muhammadiyah 7 Surabaya; (b) selanjutnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegalsari tepatnya berada di SMP Muhammadiyah 3 Surabaya; (c) dan yang terakhir Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangpilang tepatnya di SMK tepatnya Muhammadiyah 2 Surabaya. Alur yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan: 1). Input. Pada tahapan ini LAZISMU mengadakan tim survei untuk memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memberikan penilaian dalam menetapkan siswa-siswa yang berhak mendapatkan beasiswa pendidikan dari LAZISMU. Penetapan besaran beasiswa yang diberikan pihak LAZISMU kepada siswa berdasarkan keputusan pihak sekolah

untuk menentukan besaran beasiswa pendidikan pada tingkat dan tunggungan biaya sekolah. 2). Proses. Pada tahapan ini, Patokan jumlah siswa yang dapat dibantu berdasarkan kemampuan keuangan LAZISMU. 3). Output (keluaran). Pada tahapan ini LAZISMU mengharapkan terdapat implikasi yang signifikan terhadap peningkatan prestasi dan siswa telah mengetahui pula tentang ZIS dan Lazismu itu sendiri.⁵

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada dasar yang diteliti, yaitu LAZISMU. Perbedaannya penelitian sebelumnya ingin mengetahui efektifitas penyaluran dana zakat pada pilar pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya, sedangkan peneliti saat ini ingin mengetahui pendayagunaan dan distribusi dana yang dikelola oleh LAZISMU Kota Palopo.

2. Arif Lukamnudin juga pernah melakukan keidentikan dengan apa yang tengah diteliti oleh peneliti saat ini, yang berjudul “*Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal*”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana penelitian turun langsung kelapangan dengan Objek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal. Adapun hasil penelitian ini adalah BAZNAS Kendal menyalurkan zakatnya kepada orang yang memiliki pola pikir wirausaha sebagai motivasi kepada mereka agar dapat mengembangkan dana zakat yang mereka dapatkan dengan berwirausaha

⁵ Nurulita Ipmawati dan Tika Widiastuti, “Efektivitas pengelolaan dana ZIS pada Bidang Pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7.2 (2020), 281–93 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp281-293>>.

dan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi semata. visi atau tujuan besar penggunaan zakat secara efektif adalah mendorong *mustahiq* menjadi *muzakki* di masa yang akan datang. Dengan tahapan *mustahiq* dapat menjadi *musaddiq* (orang yang bersedekah), selanjutnya *musaddiq* dapat menjadi *munfiq* (orang yang berinfaq), dan terakhir *munfiq* diharapkan dapat menjadi *muzakki* (orang yang berzakat). Dengan tahapan tersebut pengumpulan zakat dapat meningkat pesat dan selanjutnya mendorong alokasi dana zakat produksi meningkat pula.⁶

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada distribusi dan penggunaan zakat. Perbedaannya, peneliti sebelumnya fokus pada zakat produktif oleh BAZNAS di kota Kedal, sedangkan peneliti saat ini fokus pada pemanfaatan dan pendistribusian LAZISMU di kota Palopo.

3. Uslaini Rahma Nasution juga pernah melakukan penelitian yang memiliki kesamaan yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini, dengan judul skripsi “*Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Program Pendayagunaan UMKM oleh LAZISMU Kota Medan*”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek penelitian pada penelitian ini adalah LAZISMU Kota Medan. Adapun hasil penelitiannya adalah pemberdayaan UMKM dengan menggunakan sistem delik dan ajuan sangat berpengaruh besar dalam mensejahterakan masyarakat dan dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota

⁶ Arif Lukmanudin, “Analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kedal” (UIN Walisongo Semarang, 2020).

Medan, strategi yang digunakan LAZISMU Kota Medan dari keempat strategi hanya satu yang terealisasi dan satu yang tidak terealisasi yaitu Pelatihan Kewirausahaan dan penyebab usaha yang dijalankan mustahik tidak berjalan dengan mulus dikarenakan banyaknya persaingan dalam menjalankan usaha dan kurangnya promosi saat menjalankan usaha.⁷

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dikerjakan oleh Uslaini Rahma Nasution terletak pada lembaga yang diteliti yaitu LAZISMU. Akan tetapi penelitian sebelumnya berada pada LAZISMU Kota Medan, dan peneliti tersebut juga terfokus pada Program Pendayagunaan UMKM. sedangkan penelitian saat ini juga tidak terfokus pada satu program saja tetapi semua program yang ada pada LAZISMU Kota Palopo.

4. Lilla Alfira dan Moch. Khoirul Anwar telah melakukan penelitian dengan judul “*Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Unggulan BAZNAS Kota Kediri*”. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam manajemen pendistribusian oleh pengurus/amil mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan telah diterapkan.⁸

⁷ Uslaini Rahma Nasution, “Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan” (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021) <<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16362>>.

⁸ Lilla Alfira dan Moch. Khoirul Anwar, “Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Unggulan BAZNAS Kota Kediri,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.7 (2022), 6981–92 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i7.2086>>.

Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pedistribusian dana ZIS. Hanya saja penelitian saat itu tidak hanya sebatas pada pendistribusian saja tapi juga pada pendayagunaan dana ZIS.

B. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka*-*yazuku*-*zakatan* secara harfiah dapat diartikan penyucian (*al-tathhir*), berkembang (*al-nama*'), berkah (*al-barakah*), dan banyak kebaikan (*katsrat al-khair*). Penggunaan bentuk asal dari zakat adalah kata *zaka* yang ditujukan untuk seseorang *zaka al-rajul* yang berarti orang itu memiliki kebaikan yang banyak. Tetapi jika diarahkan kepada tanaman *zakaat al-syjarah* yang berarti tanaman itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik.⁹

Sedangkan dari segi terminologi, menurut beberapa ahli yaitu: 1) Al-Qardhawi juga berpendapat bahwa zakat adalah ibadah maaliyah al-ijtima'i yang memiliki arti ibadah yang memiliki fungsi strategis, menentukan dan penting dibidang harta dalam membangun kesejahteraan masyarakat. 2) makna zakat dapat bermakna berkah, halal dan bersih dalam harta. Ia juga berarti berkecukupan, dermawan, takwa, pahala, ini dikemukakan oleh Gazi Inayah.¹⁰ 3) Hanafi mendefinisikan dengan adanya kepemilikan bagian tertentu dari harta

⁹ Fasiha Fasiha, *Zakat produktif alternatif sistem pengendalian kemiskinan*, ed. oleh Muh. Ruslan Abdullah, *Laskar Perubahan, Pertama* (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729>>.

¹⁰ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat," *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9.2 (2017), 162–75 <<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>>.

yang dimiliki seseorang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah swt. 4) Imam Malik mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan suatu bagian pada harta berdasarkan ketetapan yang telah mencapai satu nishab dan haulnya bagi seorang muslim, dan tidak termasuk dalam barang tambang dan pertanian. 5) Imam Syafi'i mengartikan zakat adalah dengan mengeluarkan sesuatu dari harta atau jiwa dengan ketetapan yang telah ditetapkan. 6) Imam Ahmad bin Hambali memberikan penjelasan bagi Zakat adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan pada harta tertentu dengan ketetapan diberikan kepada orang kelompok orang tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan pula.¹¹

Dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang memiliki makna yang sama dengan Zakat yaitu sebagai berikut:

1) Zakat

Allah Berfirman dalam QS. *al-Baqarah*/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya:

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

2) Sedekah

Allah Berfirman dalam QS. *at-Taubah*/9: 104

¹¹ Fasiha Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, ed. by Muh. Ruslan Abdullah, Laskar Perubahan, Pertama (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017)
<<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729> >.

وَمَا يَشَاءُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ وَتَسْأَلَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَلَا جَاءُكَ إِلَّا فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ

وَمَا يَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ

Terjemahannya:

tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?

3) Haq

Allah Berfirman dalam QS. *al-An'am*/6: 141

وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَسْرِى وَيَكْتُمُ مَا يَشَاءُ لِيُخْبِرَ الَّذِينَ رَغِبُوا إِلَيْهِ الْغَيْبَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَسْرِى وَيَكْتُمُ مَا يَشَاءُ لِيُخْبِرَ الَّذِينَ رَغِبُوا إِلَيْهِ الْغَيْبَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يَسْرِى وَيَكْتُمُ مَا يَشَاءُ لِيُخْبِرَ الَّذِينَ رَغِبُوا إِلَيْهِ الْغَيْبَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahannya:

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

4) Infaq

Allah Berfirman dalam QS. *al-Baqarah*/2: 34

إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ

Terjemahannya:

dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

b. Hikmah Zakat

Ibadah zakat merupakan ibadah yang meliputi dua dimensi yaitu dimensi transendental dan dimensi horizontal, di mana dimensi transendental meliputi hubungan seorang hamba terhadap tuhanNya sedangkan dimensi horizontal meliputi hubungan seseorang terhadap orang lain. Dari kedua dimensi tersebutlah, zakat memiliki banyak hikmah yang dapat diperoleh baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu zakat sangat berarti dan memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam, antara lain:

- 1) Mensucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan keluhuran budi pekerti, berbudi pekerti luhur) dan menghilangkan sifat tentara bayaran (kikir) dan serakah, agar manusia dapat merasakan kedamaian batin dalam dirinya sebab telah memunaikan kewajibannya kepada Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- 2) Membantu, membina dan membangun ummat yang kurang beruntung, sulit secara materi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sehingga mereka dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT.
- 3) Hilangkan penyakit dengki, rasa iri seringkali muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya memiliki kehidupan yang berkecukupan, apalagi jika kehidupan disekitarnya mewah. Sedangkan dia sendiri tidak

memiliki kecukupan harta dan tidak pula ada bantuan dari orang kaya untuknya.

- 4) Masyarakat terarahkan kepada sistem masyarakat Islam yang didasarkan pada prinsip yang disebut dengan *Ummatan Wahidatan* (umat yang satu), *Takaful Ijtimai* (tanggungjawab bersama), *Ukhuwah Islamiah* (persaudaraan Islam), dan *Musawah* (persamaan hak, kewajiban, dan derajat).
- 5) Mencapai keseimbangan atau kestabilan harta benda dalam pembagian dan kepemilikan, serta adanya tanggung jawab pribadi pada masyarakat dalam merawat keseimbangan tersebut.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya hubungan sesama yang damai, harmonis, dan rukun. sehingga terwujudnya kedamaian lahir dan batin, dan ketenteraman.

c. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat wajib zakat bagi seorang muzakki adalah sebagai berikut:

1) Merdeka

Merdeka yang dimaksud disini adalah orang-orang yang tidak terikat pada sesuatu yang membuatnya tidak dapat bertindak bebas atau bisa juga disebut bebas dari perbudakan. Para ulama zakat sepakat tidak ada kewajiban bagi atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik sepenuhnya. Sebab pada hakikatnya hanya harta yang dimiliki secara penuh saja yang wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Islam

Menurut Ijma`, zakat tidak wajib bagi orang yang tidak beriman karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang yang tidak beriman dapat dikatakan tidak suci.

3) *Baligh* dan Berakal

Baligh dan berakal merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dan harus dimiliki seseorang ketika hendak melaksanakan sebuah ibadah. Ketika kedua hal tersebut tidak dimiliki maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan suatu ibadah. Seperti halnya dengan ibadah shalat, puasa dan zakat, tidak wajib bagi anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib melaksanakan ibadah.

4) Harta yang dikeluarkan

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib berzakat, wajib produktif dan berkembang karena salah satu makna zakat adalah mengembangkan dan menghasilkan produktivitas dari barang-barang produktif.

5) Mencapai Nisab

Harta yang dapat berzakati apabila telah mencapai nisab atau yang telah ditetapkan. artinya nisab ditentukan oleh syara' sebagai tanda kekayaan seseorang dan kadar yang mewajibkan berzakat.

6) Harta milik sendiri

Harta yang dikeluarkan sebagai zakat adalah harta yang dimiliki secara utuh. Imam Hanafi dalam Madzhabnya berpendapat, harta wajib zakat apabila harta tersebut berada dalam kekuasaan penuh seseorang atau dapat dikatakan harta tersebut dapat dipergunakan sesuka hati oleh pemiliknya.

7) Harta telah mencapai haul

Harta telah wajib dikeluarkan apabila kepemilikan harta tersebut telah sampai jangka masa yang telah ditetapkan sehingga seseorang wajib mengeluarkan zakat misalnya telah mencapai setahun atau pada masa panen selesai.¹²

8) Harta bukan merupakan hasil utang.

Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang kepemilikannya adalah miliknya secara utuh. Jadi jika harta yang dimiliki seseorang adalah hasil dari utang maka tidak dapat dimasukkan dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zaka.¹³

d. Hisab dan Kadar Zakat

1) Harta Peternakan

a) Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, jika seorang sudah memiliki 5 ekor unta, maka sudah wajib dikenakan zakat. Kemudian zakatnya akan terus bertambah, apabila unta yang dimiliki bertambah jumlahnya. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang

¹² Achmad Nur Sobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 521–28 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>>.

¹³ Muhammad Tho'in, "Pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat," *Al-Amwal Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 9.2 (2017), 162–75 <<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>>.

diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut:¹⁴

Tabel 2.1
Hisab dan Kadar Zakat Unta¹⁵

No.	Jumlah Unta	Zakat
1	5 – 9	1 ekor kambing/domba
2	10 – 14	2 ekor kambing/domba
3	15 – 19	3 ekor kambing/domba
4	20 – 24	4 ekor kambing/domba
5	25 – 35	1 ekor unta betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
6	36 – 45	1 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
7	46 – 60	1 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4
8	61 – 75	1 ekor unta betina berumur 4 tahun masuk tahun ke-5
9	76 – 90	2 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ke-3
10	91 – 120	2 ekor unta betina berumur 3 tahun masuk tahun ke-4

Kemudian ketika jumlah unta bertambah 40 ekor, maka bertambah pulalah zakatnya 1 ekor bintu labun, dan apabila jumlah unta bertambah 50 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor hiqah.¹⁶

b) Sapi, kerbau dan Kuda

¹⁴ Lazismu Pusat, “Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://lazismu.org/view/zakat-hewan-ternak>>.

¹⁵ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 1987).

¹⁶ Lazismu Pusat, “Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://lazismu.org/view/zakat-hewan-ternak>>.

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi, yakni 30 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau atau kuda), maka ia telah terkena kewajiban zakat. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi dan Abu Dawud dari Muadz bin Jabbal RA sebagai berikut:¹⁷

بِإِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لِكُلِّ نَازِلِيٍّ نَازِلِيٍّ أَوْ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً مِنْ كَلْبٍ أَوْ رَوْدِيٍّ مُمْسِكٍ
 سِتْرًا
 قَدْرًا

Artinya:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi’ (sapi jantan umur satu tahun) atau tabi’ah (sapi betina umur satu tahun) dan setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi berumur dua tahun).”¹⁸

Berdasarkan dari hadits di atas untuk memudahkan sehingga dapat dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Hisab dan Kadar Zakat Sapi, Kerbau dan Kuda¹⁹

No.	Jumlah Sapi, Kerbau dan Kuda	Zakat
1	30 – 39	1 ekor Sapi, kerbau dan Kuda jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun ke-2
2	40 – 59	1 ekor Sapi, kerbau dan Kuda betina berumur 2 tahun
3	60 – 69	2 ekor Sapi, kerbau dan Kuda jantan berumur 1 tahun
4	70 – 79	2 ekor Sapi, kerbau dan Kuda betina berumur 2 tahun dan jantan berumur 1 tahun

¹⁷ Lazismu Pusat, “Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://lazismu.org/view/zakat-hewan-ternak>>.

¹⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, “Panduan Zakat (9): Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://muslim.or.id/9536-panduan-zakat-9-zakat-hewan-ternak.html>>.

¹⁹ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 1987).

5	80 – 89	2 ekor Sapi, kerbau dan Kuda Betina berumur 2 tahun
6	90 – 99	3 ekor Sapi, Kerbau dan Kuda jantan berumur 1 tahun
7	100 – 109	3 ekor Sapi, kerbau dan Kuda betina berumur 1 tahun 1 ekor dan jantan berumur 1 tahun 2 ekor
8	110 – 119	3 ekor Sapi, kerbau dan Kuda betina berumur 2 tahun 2 ekor dan jantan berumur 1 tahun 1 ekor
9	120	3 ekor Sapi, kerbau dan Kuda betina berumur 2 tahun atau 3 ekor Sapi, Kerbau dan Kuda jantang berumur 1 tahun

Setelah itu setiap sapi, kerbau dan kuda jumlahnya bertambah 30 ekor, maka bertambah juga zakatnya 1 ekor *tabi'*, dan jika jumlahnya bertambah 40 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.²⁰

c) Kambing/domba

Kambing dan domba memiliki nishab sebanyak 40 ekor, dimana jika seseorang sudah memelihara 40 ekor kambing/domba selama 1 tahun, maka dia sudah diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik sebagai berikut:²¹

وَفِصَّةٌ أَلْفَيْمٌ فَ
 رَوْلَى سَنَةً
 وَاللَّيْلَةَ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
 ل

Artinya:

²⁰ Lazismu Pusat, “Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://lazismu.org/view/zakat-hewan-ternak>>.

²¹ Lazismu Pusat, “Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://lazismu.org/view/zakat-hewan-ternak>>.

“Mengenal zakat pada kambing yang digembalakan (dan ditenakkan) jika telah mencapai 40-120 ekor dikenai zakat 1 ekor kambing.”²²

Dengan hadits di atas maka dapat dibuatkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hisab dan Kadar Zakat Kambing/domba²³

No.	Jumlah Kambing/Domba	Zakat
1	40 – 120	1 ekor kambing berumur 2 tahun atau domba berumur 2 tahun
2	121 - 200	2 ekor kambing/domba
3	201 - 300	3 ekor kambing/domba

Setelah itu, zakat kambing akan bertambah 1 ekor disaat jumlahnya bertambah 100 ekor.²⁴

d) Ternak Unggas (ayam, bebek burung, dll) dan perikanan

Zakat untuk ternak unggas dan perikanan nishabnya tidak tepat jika didasarkan jumlah (ekor), seperti dengan unta, sapi, kambing ataupun domba, Tetapi dapat didasarkan berdasarkan jenis usaha. Zakat ternak unggas dan perikanan nisabnya dapat disetarakan dengan 20 dinar atau jika dikonversi dalam bentuk emas 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Jadi jika seseorang memiliki usaha peternakan unggas atau perikanan, ketika akhir tahun (tutup buku) telah tiba dan pengusaha tersebut mempunyai kekayaan yang berupa

²² Muhammad Abduh Tuasikal, “Panduan Zakat (9): Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://muslim.or.id/9536-panduan-zakat-9-zakat-hewan-ternak.html>>.

²³ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 1987).

²⁴ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 1987).

modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka berkewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian usaha beternak unggas atau perikanan ini dapat digolongkan ke dalam zakat Perniagaan.²⁵

Misalnya: H. Zulkifli Lubis adalah seorang peternakan ikan air tawar. pada akhir tahun 2021 (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun

No.	Keterangan	Nominal dalam Uang
1	10.000 ekor ikan dalam berbagai besaran berat	Rp. 75.000.000,00
2	Simpanan dalam Bank setelah pajak	Rp. 25.000.000,00
3	Stok pakan dan obat-obatan	Rp. 5.000.000,00
4	Piutang (dapat ditagih)	Rp. 15.000.000,00
5	Utang jatuh tempo	Rp. 20.000.000,00 (-)
	Saldo	Rp. 100.000.000,00

Nishab zakat peniagaan setara 85 gram emas murni, jika harga emas pergram @ Rp. 950.000,00 maka $85 \times \text{Rp. } 950.000,00 = \text{Rp. } 80.750.000,00$. Jadi dari jumlah saldo yang dimilikinya, H. Zulkifli Lubis sudah wajib mengeluarkan zakat karena sudah melebihi nishab. Sedangkan besar zakat yang harus dikeluarkan adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 100.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$

Catatan:

Kandang ayam dan alat-alat peternakan lainnya tidak diperhitungkan sebagai harta yang wajib dizakati, sebab tidak diperjual-belikan.

2) Harta perniagaan/Trading

²⁵ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

Harta perniagaan adalah harta yang telah disiapkan dan dirancang khusus untuk digunakan untuk memperoleh keuntungan. Perniagaan yang dilakukan dapat dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok (*syirkah* atau perusahaan) misalnya UD, CV, PT, PD, FIRMA, dan sebagainya.

Azas Pendekatan Zakat Perniagaan sebagai berikut:

- a) Produk atau jenis barang yang diperjualbelikan merupakan produk atau barang yang halal dan baik.
- b) Usaha yang dikerjakamkan selain dari muslim, maka keuntungannya dipisahkan secara proposional berdasarkan modal dan kesepakatan kedua belapihak.
- c) Obyeknya adalah aset yang dapat dijual kapan saja ditambah profit laba, termasuk selisih kurs/revaluasi, royalti, donasi, hasil sewa asset, hibah, maupun penghargaan (berupa harta) yang diterima.
- d) Bagi perusahaan yang tidak memiliki statement (*income statement, financial statement, dan cash flow statement*) atau memilikinya tetapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.
- e) Tolak ukur perhitungan adalah *Annual Report Basis* (laporan tahunan).
- f) Deviden (laba perusahaan yang telah dibagikan kepada pemegang saham) yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak dapat lagi dijadikan komponen zakat yang dihitung .
- g) Kerugian tahun lalu tidak diperbolehkan untuk dikompensasi pada penghasilan tahun yang sedang berjalan.

- h) Pengurang dari jumlah zakat yang diperhitungkan.
 - i) Diperhitungkan sesudah zakat.
 - j) ketika tidak dapat melakukan pembayaran zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggunakan sesuatu yang bernilai dan dapat diperjualbelikan kepada pihak lain.
 - k) Besar zakatnya adalah 2.5% dengan Nishab dengan 85 gram emas
 - l) Zakat yang dikeluarkan berdasarkan nilai buku.
 - m) Diperbolehkan membayar zakat cicilan secara di muka per periode tertentu.
 - n) Apabila terjadi likuidasi (perusahaan dibubarkan dan melakukan penjualan harta yang dimiliki oleh perusahaan), maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan harga jual.²⁶
- 3) Harta Perusahaan
- a) Jenis Perusahaan
 - (1) *Product/Commodity*: Produk tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan.
 - (2) *Services*: Perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti lawyer, konsultan, akuntan, dan lain-lain.
 - (3) *Pnancdial*: Perusahaan keuangan seperti reksadana, bank, money changer, asuransi, dan lain-lain.²⁷

²⁶ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

²⁷ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

b) Syarat Perusahaan sebagai Obyek Zakat

- (1) Bidang usaha yang dihasilkan halal.
- (2) Kepemilikan perusahaan dikuasai oleh muslim baik mdividu maupun patungan.
- (3) Perusahaan dapat berkembang menghasilkan keuntungan.
- (4) Nilainya dapat diperhitungkan.
- (5) Memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas.

c) Syarat Pendekatan Zakat Perusahaan

- (1) Dianalogkan dengan zakat perniagaan.
- (2) Dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan.
- (3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan 2,5%.

d) Cara menghitung zakat perniagaan/ Trading

Dalam menghitung perniagaan atau trading perlu diketahui bahwa suatu bidang usaha tidak terlepas dari tiga bentuk kekayaan baik salah satu diantaranya ataupun lebih yaitu sebagai berikut:

- (1) Kekayaan berupa barang.
- (2) Simpanan di bank ataukah uang tunai.
- (3) Piutang.

Sehingga harta perniagaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah satu atau ketiga bentuk harta tersebut di atas apabila telah dikurangi dengan kewajiban, misalnya hutang dan pajak yang harus dibayar ketika sudah jatuh tempo.

Contoh :

Pak Ahmad adalah pemilik suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang meubeler. Pada akhir tutup buku per Desember tahun 2021, kekayaan perusahaannya dengan keadaan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Contoh Laporan Keuangan Akhir Tahun

No.	Keterangan	Nominal dalam Uang
1	Stok meubeler 10 set	Rp. 150.000.000,00
2	Uang tunai dan tebungan di bank	Rp. 35.000.000,00
3	Jumlah Piutang	Rp. 10.000.000,00
4	Pajak yang harus dibayar	Rp. 9.500.000,00 (-)
5	Hutang yang harus dibayar	Rp. 10.000.000,00 (-)
	Saldo	Rp. 175.500.000,00

Besar zakat yang harus dibayar perusahaan meubeler Pak Ahmad adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp. } 175.500.000,00 = \text{Rp. } 4.387.500,00$$

4) Hasil pertanian

Nishab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasq*. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini pula lah yang menjadi pegangan jumbuh ulama sebagai landasan nishab zakat hasil pertanian.

Adapun hadits tersebut sebagai berikut:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya:

Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasq.²⁸

Diketahui bahwa 1 *wasq* = 60 *sha'*, 1 *sha'* = 4 *mud*. Maka dapat diketahui bahwa Nishab zakat pertanian = 5 *wasq* x 60 *sha'/wasq* = 300 *sha'* x 4 *mud* = 1200 *mud*. Sedangkan untuk ukuran 1 *mud* sama dengan dua kali telapak tangan penuh dari laki-laki sedang. Selanjutnya jika perhitungan yang digunakan di daerah setempat berbedang dengan perhitungan di atas, sebut saja indonesia yang lazimnya digunakan timbangan atau kilo gram (kg) lantas bagaimana mengkonversinya?²⁹

Terlebih dahulu perlu dipahami bahwa *sha'* merupakan ukuran dalam hitungan takaran. Sedangkan 1 *sha'* setara dengan 2,4 kg ini dinyatakan oleh sebagian ulama. Menurut Syaikh Ibnu Baz 1 *sha'* setara dengan 3 kg. tetapi jika ingin mengetahui ukuran 1 *sha'* dengan tepat dalam satuan kilo gram (kg) maka baiknya terlebih dahulu dilakukan penimbangan dengan takaran 1 *sha'*, sehingga dengan hal tersebut dapat diketahui dengan jelas berat barang (kg) pada 1 *sha'*. Sebab tidak ada ukuran berat yang baku untuk digunakan semua barang karena semua barang memiliki massa yang berbeda.³⁰

Jika hasil pertanian tersebut merupakan makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya adalah setara dengan 720 kg dari hasil pertanian tersebut. 720 kg dihasilkan jika yang digunakan

²⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian," *muslim.or.id.*, 2013 <<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>> [diakses 29 Juli 2022].

²⁹ Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian," *muslim.or.id.*, 2013 <<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>> [diakses 29 Juli 2022].

³⁰ Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian," *muslim.or.id.*, 2013 <<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>> [diakses 29 Juli 2022].

adalah 1 *sha'* sama dengan 2,4 kg. maka nishab zakat pertanian = 5 wasq x 60 sha'/wasaq x 2,4 kg/sha' = 720 kg.

Namun apabila hasil pertanian berupa buah, sayur, daun, bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disamakan dengan nishab dari makanan pokok yang paling umum di negara tersebut, jika di Indonesia makanan pokoknya adalah beras maka nisabnya disamakan dengan harga beras yang ada di daerah tersebut. Hasil pertanian, jika diairi dengan air hujan, sungai dan mata air, maka kadar zakatnya adalah (sepuluh) 10%, sedangkan jika diairi dengan sistem irigasi, yang harus dikeluarkan biaya tambahan, maka kadar zakatnya adalah (lima) 5%.³¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

فِي مَاءِ هَيْثَ أَلْتَسَّ وَوَلَعِينُ أَوْ كُنَّ
 مَاءً
 زَاهِنٌ فِي أُلْعُ شُرَا
 وَوَأَلُّ الشُّدِّ ، وَوَالْبَصِيحِ
 ب

Artinya:

Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%). (H.R. Muslim dari Jabir R.A.)³²

Pada saat ini proses pertanian jauh berbeda dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani terdahulu. Hal ini disebabkan banyaknya biaya pendukung pertanian yang dikeluarkan untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal. Adapun biaya-biaya tersebut seperti insektisida, pupuk, perawatan, dan lain-lain. Oleh karena itu demi memudahkan dalam menghitung zakat, maka

³² Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian," *muslim.or.id.*, 2013 <<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>> [diakses 29 Juli 2022].

³¹ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

³² Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian," *muslim.or.id*, 2013 <<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>> [diakses 29 Juli 2022].

biaya insektisida, pupuk, perawatan dan lain-lain diambil dari hasil panen. Kemudian sisanya (jika telah melebihi nishab) dikeluarkan zakat yang besarnya 5% atau 10%, tergantung dari sistem pengairan yang digunakan.³³

Contoh :

Bapak Wahid merupakan petani yang memiliki sebidang tanah pesawahan dengan sumber airnya untuk mangairi sawahnya adalah dari air hujan yang nantinya ditanami padi. Dalam proses mengolah sawahnya sampai panen tiba, Bapak Wahid mengeluarkan biaya perawatan (insektisida, pupuk, solar dll) dengan besaran biaya mencapai Rp. 10.000.000,00. Disaat panen telah selesai Bapak Wahid menghasilkan padi sebanyak 10 ton, dengan harga perkilogramnya adalah Rp. 4.000,00. Maka penghitungan zakatnya adalah :

Tabel 2.6

Contoh Laporan Hasil Panen

No.	Keterangan	Nominal dalam Kg
1	Hasil Panen 10 Ton (bruto)	10.000 Kg
2	Biaya perawatan (pupuk, insektisida, solar dan lain-lain) senilai Rp. 10.000.000,00 : Rp. 4.000,00/kg =	2.500 Kg
	Netto	7.500 Kg

Maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah: $10\% \times 7.500 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$ Sedangkan jika airnya menggunakan sistem irigasi maka zakatnya $5\% \times 7.500 \text{ kg} = 375 \text{ kg}$

Untuk penghitungan zakat hasil pertanian yang tidak termasuk makanan pokok, seperti kayu, sayuran, buah, bunga, daun, dan lain-lain, jika memiliki

³³ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

فَإِذَا زَادَ رَأْسُكَ
فَأَخِمْ عَلَيْهِ

Artinya:

Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun – maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila

³⁴ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishob) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (H.R. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ra).³⁵

Sama halnya dengan semua jenis dan bentuk harta simpanan yang dimiliki semuanya dapat dikategorikan ke dalam emas dan perak, misalnya uang tunai, deposito, tabungan, cek, obligasi, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. Maka apabila seseorang memiliki berbagai bentuk harta sehingga keseluruhan hartanya lebih besar atau sama dengan nishab (85 gram emas) maka keseluruhan hartanya dikenakan zakat sebesar 2,5 %.

Contoh :

Fikri adalah seorang pengusaha percetakan. Ia memiliki jumlah harta kekayaan dengan rincian sebagai berikut: a) Tabungan dalam bentuk deposito mudhorabah di Bank Syariah Rp. 85.000.000,00. b) Uangtunai Rp. 10.000.000,00. c) Perhiasan emas dalam berbagai bentuk : 150 gram. d) Utang jatuh tempo Rp. 5.000.000,00. e) Saham Rp. 10.000.000.00

Tidak semua perhiasan emas yang dimiliki seseorang itu dikeluarkan zakatnya, terdapat ketentuan sehingga emas itu tidak dikeluarkan zakatnya yaitu apabila emas tersebut biasa digunakan oleh seseorang. Jika pada umumnya emas yang digunakan itu maksimalnya 40 gram maka emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kelebihan dari 40 gram emas dari si pemilik.dengan rincian tersebut maka hitungan zakatnya sebagaiberikut:

³⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, "Panduan zakat (4): zakat emas dan perak," *muslim.or.id.*, 2013 <<https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat-4-zakat-emas-dan-perak.html>> [diakses 29 Juli 2022].

Tabel 2.7
Contoh Rincian Harta

No.	Keterangan	Nominal dalam Uang
1	Uang tabungan dalam bentuk deposito Mudhorabah	R p. 100.000.000,00
2	Uang tunai	R p. 15.000.000,00
3	Emas (100-40) gram @ R p. 950.000,00	R p. 57.000.000,00
4	Saham	R p. 10.000.000,00
5	Utang	R p. 15.000.000,00 (-)
Total		R p. 167.000.000,00

Berdasarkan jumlah saldo dana yang dimiliki, harta Pak Fikri sudah mencapai nishab karena telah nilainya melebihi 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang harus dibayar Pak Fikri = 2,5% x Rp. 167.000.000,00 = Rp. 4.175.000,00. Yang harus diperhatikan adalah bahwa penghitungan harta yang wajib dizakati dilakukan setiap tahun pada bulan yang sama (misalnya Januari ke Januari) dan dihitung sebesar 2,5% dari jumlah saldo terendah pada tahun berjalan.

6) Zakat (Penghasilan) Profesi

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.³⁶ Adapun profesi yang dimaksud diantaranya: guru atau dosen, dokter, bidan, pilot, tentara, polisi, PNS, Notaris, hakim, dan lain-lain.

³⁶ KBBI Daring, "hasil pencarian" <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi>>.

Zakat profesi adalah zakat yang berasal dari hasil kerja dan profesi. Misalnya, pekerjaan yang mendatangkan uang adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat ketangkasan tangan atau pikiran (profesional). Seperti halnya pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain, baik itu pemerintah, bisnis atau individu dengan menerima gaji tertentu, dengan tangan, otak atau keduanya. Penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah atau fee. Artinya, ketika dia memperoleh nisab dan haulnya, pendapatan yang dia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.³⁷

Penghasilan hasil dari profesi yang digeluti seseorang, seperti guru atau dosen, dokter, bidan, pilot, tentara, polisi, PNS, notaris, hakim, dan lain-lain, adalah pekerjaan yang belum dikenal banyak orang di masa lalu. Oleh karena itu pembahasan tentang zakat dari pekerjaan itu belum dibahas secara rinci. Maka jika seseorang dapat memiliki kekayaan yang lebih dari hasil profesi yang dia geluti, maka kekayaan yang dia miliki telah wajib dikeluarkannya zakatnya ketika telah mencapai nishab dan haulnya.³⁸

e. Pendistribusian

1) Orang yang berhak menerima zakat (*Mustahik*)

Dalam proses penyaluran dana zakat agar dapat tepat sasaran Allah SWT. telah memberikan petunjuk agar dengan petunjuk itu menjadi landasan atau pegangan amil dalam menyalurkan dana zakat. Firman Allah dalam QS. *at-Taubah/9*: 60 sebagai berikut:

³⁷ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2015), 50–60 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>>.

³⁸ Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019).

memadai untuk menghasilkan kecukupannya bersama siapa yang berada dalam tanggungannya.⁴⁰

b) Amil

al-ānilin 'alaiha berarti “para pengelolanya” pakar hukum memiliki pandangan yang beragam. Namun secara garis besar *al-ānilin 'alaiha* adalah mereka yang mengelola zakat, mulai proses pengumpulan, penentuan yang berhak menerima bantuan, mencari yang berhak menerima, sampai ketahap penyaluran zakat.⁴¹

Kata *'alaiha* terkesan bahwa adanya kesungguhan yang luarbiasa dari para pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pengelola merasakan kelelahan. Hal ini dikarenakan kata *'ala* bermakna penguasa dan keahlian terhadap suatu, dapat dikatakan mereka yang bekerja sebagai pengelola zakat telah memiliki keahlian dibidang pengelolaan zakat itu sendiri. Maka dari itu rangkaian kedua kata *'alaiha*, ini menunjuk para pengelola bahwa mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Ini dikarenakan oleh dua hal, pertama, pekerjaan ini dapat dikatakan berat dan membutuhkan keahlian tersendiri, dan yang kedua disebabkan yang dikelola ini adalah untuk kepentingan dari zakat itu sendiri.⁴²

Amil zakat dinilai telah mewakili para penerima zakat olehnya para amil zakat seharusnya diangkat oleh pemerintah sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengelola negara ataukah di angkat oleh lembaga zakat yang telah memiliki badan hukum. Apabila para amil tidak diangkat oleh pemerintah atau

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

⁴¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

⁴² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

kah lembaga kemudian langsung menerima zakat dari para muzakki yang kemudian bertugas untuk membagikan zakatnya kepada yang berhak menerima, maka dapat dikatakan mereka hanyalah wakil-wakil dari muzakki. Apabila dalam proses tersebut terjadi kehilangan maka muzakki tetap harus mengeluarkan zakatnya kembali, hal ini disebabkan pada hakikatnya zakat yang dikeluarkan belum sampai kepada para penerima zakat (Arno & Mujahidin, 2024; Ilyas, 2022; Marwing et al., 2022). Hal ini berbeda jika dana zakat itu diserahkan kepada amil yang telah ditunjuk langsung dari pemerintah atau lembaga yang telah berbadang hukum, ketika terjadi kehilangan dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki sebelum sampai kepada yang berhak menerima zakat, maka muzakki tidak lagi diharuskan mengeluarkan zakatnya kembali karena posisi amil dalam kasus ini adalah wakil dari para penerima zakat.⁴³

c) Muallaf

al-mu'allafah qulubuhum berarti yang dijinakkan hati mereka. dalam istilah zakat, *mu'allaf* berarti orang yang meninggalkan agamanya dan masuk kedalam Islam, sehingga pemahamannya tentang agama Islam masih dianggap lemah. Yusuf al-Qardhawi berpandangan zakat yang diberikan kepada golongan ini dilakukan karena semua orang yang telah meninggalkan agama lamanya kemudian memeluk agama baru yaitu agama Islam, sungguh pengorbanan yang luar biasa karena apa yang seharusnya menjadi miliknya dari kedua orang tuanya dan keluarganya dia tinggalkan demi memeluk agama Islam, hal ini pulah dia akan dimusuhi keluarga dan diputuskan rizkinya. Maka dari itu tidak

⁴³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

dapat diragukan lagi bahwa jika seseorang telah meninggalkan agama lamanya kemudian masuk kedalam Islam dia telah merelakan dirinya untuk mendekati diri kepada Allah, maka dari itu pastinya sangat membutuhkan bantuan berupa dukungan kebenaran, keyakinan, spiritual dan materi.⁴⁴

d) Riqab (Hamba Sahaya)

Al-rīqab kata jamak dari *raqabah* yang berarti “leher”. Kemudian berkembang sehinggalah bermakna “hamba sahaya” ini disebabkan kebanyakan hamba sahaya merupakan tawanan perang. dimana ketika mereka jadi tawanan perang, tangan dan leher mereka diikat sehingga mereka terbelenggu. Kata *fī* yang sebelum kata *ar-rīqab* memberikan penegasan kepada kita bahwa mereka juga berhak menerima dana zakat yang kemudian diletakkan pada suatu tempat dan khusus untuk memenuhi keperluan mereka (Alwi, 2021; Sulaeman et al., 2023). dengan itu harta yang diperuntukkan untuk hamba sahaya tidak diberikan secara langsung tetapi peruntukannya dengan melepaskan (memerdekakan) mereka dari belenggu yang mengikat mereka.⁴⁵

Ada pula yang berpendapat bahwa makna dari kata ini adalah hamba sahaya yang tangan berusaha memerdekakan dirinya atau diistilahkan dengan kata *mukatib* pandangan ini disampaikan sebagian besar ulama terdahulu diantaranya Imam Syafi’i. sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa pada proses memerdekakan diri dana zakat tidak diambil dari bagian *ar-rigab* tetapi lebih tepatnya diambil dari bagian *al-ghā'imim* (yang sedang terlilit utang).

⁴⁴ Fasiha Fasiha, Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan, ed. by Muh. Ruslan Abdullah, Laskar Perubahan, Pertama (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729> >.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

Sedangkan *ar-ragib* tepatnya diberikan untuk memerdekakan budak dengan cara membelinya terlebih dahulu kemudian memerdekakannya (Iskandar et al., 2021; Yusmat et al., 2023). Ada pula yang berpandangan bahwa kedua jenis budak atau hamba sahaya ini dapat menerima bagian dari *ar-ragib* pandangan ini bersumber dari madzhab Abu Hanifah, akan tetapi menurutnya tidak semua bagian *ar-ragib* yang kemudian memerdekakannya secara utuh, tetapi hanya sebagian saja dengan maksud hanya sekedar membantu saja selebihnya diusahakan sendiri oleh budak atau hamba sahaya itu sendiri. Hal ini disebabkan kata *fī ar-ragib* menurut Abu Hanifah mengandung makna “sebagian”.⁴⁶

Selain dari penjelasan di atas para ulama kontemporer memberikan penjelasan yang lebih luas dari makna *ar-rigab*, yaitu wilayah yang sedang dijajah, wilaya yang masyarakatnya sama persis dengan hamba sahaya bahkan bisa jadi wilaya yang keadaan masyarakatnya lebih parah dari pada hamba sahaya ataupun wilayah yang sedang dijajah. Maka dari itu, mantan Syaikh al-Azhar, almarhum Mahmud Syaltur, berpandangan bolehnya pemberian zakat yang bertujuan memerdekakan wilayah-wilayah yang dijajah atau diduduki musuh dan seterusnya.⁴⁷

e) Gharamin (Orang yang Berutang)

Al-ghāimin bentuk jamak dari kata *gharim*, artinya “yang berutang”, atau orang yang sedang terlilit utang sehingga tidak sanggup membayarnya, meskipun pada dasarnya orang tersebut berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Karena apabila dia tidak berkecukupan,

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

dia dapat dikategorikan kelompok fakir miskin. Penetapan yang layak mendapatkan bagian *ghā'imin* ialah mereka yang terlilit utang bukan karena untuk berfoya-foya ataupun digunakan untuk kedurhakaan. *al-ghā'imin* ini dapat dikatakan rahmat dan bantuan dari Allah, baik yang berutang (debitor) maupun yang memberinya piutang (kreditor). Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal bahkan berpandangan apabila seseorang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian ataukah untuk kepentingan umumlainnya uangnya tersebut dapat diganti dengan mengambilnya dari bagian *ghā'imin*.⁴⁸

Terdapat pula perbedaan pendapat di antara para ulama seperti Imam Abu Hanifah tidak sepakat dengan adanya pelunasan utang bagi orang yang telah wafat dengan mengambil bagian *ghā'imin*, dengan itu beliau mensyaratkan pemberian bantuan dari zakat apabila orang tersebut telah terancam akan dipenjarakan bila utangnya tersebut tidak dilunasi sesegera mungkin. Sedangkan para ulama yang lainnya membolehkan dilakukannya pelunasan utang bagi orang yang telah wafat apabila orang tersebut tidak meninggalkan harta warisan.⁴⁹

f) *Fī Sabilillāh*

Fī sabilillāh kebanyakan ulama memahami katia ini berarti para pejuang yang berkontribusi dalam peperangan, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak secara langsung. Termasuk juga yang bersangkutan dalam pembelian senjata, pembangunan pertahanan, dan sebagainya yang menyangkut pertahanan negara yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

⁴⁹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

Bahkan terdapat pula yang berpendapat bahwa jamaah haji atau jamaah umrah dapat dikategorikan dalam kelompok ini.⁵⁰

Teruntuk saat ini para ulama kontemporer memaknai *fī sabilillāh* secara seperti yang dituturkan Sayyid Quthub dalam tafsirnya menuliskan bahwa bagian *fī sabilillāh* adalah pintu yang dibuka seluas-luasnya untuk semua persoalan kemaslahatan ummat secara keseluruhan. Maka dari itu ini menjadi isyarat bahwa dana zakat itu dapat digunakan untuk kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh seseorang maupun kelompok, dalam hal ini organisasi Islam. Kata *sabilillāh* secara bahasa mencakup seluruh kegiatan yang membawa kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Misalnya dalam proses pembangunan mesjid, rumah sakit, bangunan sekolah, dan sebagainya yang menyangkut dengan kebutuhan sosial masyarakat.⁵¹

Berbeda halnya dengan Yusuf al-Qardhawi, dia tidak sependapat dengan perluas makna *fī sabilillāh* dengan seluas-luasnya tetapi tetap membatasinya. Beliau berpandangan bahwa kegiatan sosial tetap mendapat bagian dari dana zakat tetapi tidak diambil dari bagian *fī sabilillāh* melainkan diambil dari bagian fakir dan miskin. Walau demikian Yusuf Al-Qardhawi tidak juga membatasi makna *fī sabilillāh* pada wilayah kepentingan perang saja, akan tetapi beliau juga memperluas dalam batasan kata jihad. Menurut beliau jihad dapat pula dilakukan dengan pena atau pun dengan lisan, sama halnya jihad dilakukan dengan pedang dan panah. Bentuk jihad bermacam-macam seperti pikiran, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya dimana semua hal tersebut

⁵⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

⁵¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

sama pentingnya dengan militer saat ini dan semuanya membutuhkan dana. Semua bentuk jihad tersebut dapat dikategorikan *fī sabilillāh* dengan syarat diperuntukkan untuk membela Islam dan membesarkan nama Allah di permukaan bumi.

Melihat kondisi saat ini, serangan terhadap Islam pada bidang pemikiran dan kejiwaan lebih memiliki dampak yang sangat besar dan sangat merugikan ketimbang serangan militer. Maka dari itu jika ulama terdahulu hanya membatasi *fī sabilillāh* pada wilayah peperangan militer saja, untuk saat ini diperlukan pertahanan yang lebih, tidak hanya sekedar di wilayah militer saja tetapi diperlukan pula di bidang pemikiran dan dakwah. Dalam hal ini jihad dalam Islam mencakup jihad dengan jiwa dan harta sehingga, walaupun terdapat penambahan yang tidak secara langsung termasuk dalam pengertian jihad, akan tetapi dapat dimasukkan melalui metode *qiyas* (analogi). Sedangkan diketahui bahwa dalam bidang zakat, banyak persoalan yang diterapkan atas dasar analogi.⁵²

g) *Ibnu Sābil*

Ibnu as-sābil yang berarti anak jalanan, ulama terdahulu memaknai bahwa *ibnu as-sābil* adalah orang yang sedang melakukan perjalanan tetapi dia kehabisan bekal, meskipun pada dasarnya orang tersebut merupakan orang kaya di daerah asalnya. Kemudian terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kelompok orang kehabisan bekal tetapi dia dapat berutang untuk melanjutkan perjalanannya tidak dimasukkan dalam golongan *ibnu as-sabil*. Tetapi pendapat

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

tersebut tidak didukun oleh sebagian besar ulama. Misalnya Al-Qurthubi berpendapat bahwa kenapa mesti mengandalkan manusia ketika Allah sendiri sudah menjaminnya? Kemudian anak jalanan dalam artian tidak memiliki rumah sebagai tempat tinggal sehingga menjadikan jalana sebagai tempat tinggal bagi mereka. Tidak dimasukkan dalam golongan *ibnu as-s̄bil* tetapi mereka berhak mendapatkan dana zakat dari golongan fakir dan miskin.⁵³

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq dalam konteks bahasa berasal dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan* yang bermakna mendarmawankan. Dalam konteks istilah infaq menurut para ulama memberikan sesuatu kepada seseorang baik berupa materiil ataupun non materiil dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tersebut yang kemudian didasarkan pada keikhlasan untuk mencari ridha Allah Swt.⁵⁴ Maka dari itu infaq secara sederhananya adalah meringankan beban seseorang yang tengah membutuhkan bantuan baik berupa matri ataupun yang lainnya dengan mengharapkan ridha Allah Swt.

b. Keutamaan Infaq

Dalam agama Islam, orang yang menginfaqkan hartanya mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dan berlipat ganda baik di dunia terutama di akhirat kelak. Jika seseorang berinfaq maka yang bersangkutan tidak akan pernah merasakan kemiskinan tetapi malah semakin bertambah reski yang dia

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011).

⁵⁴ Suara Muhammadiyah, "Pengertian Infak," 2020, hal. 1–6
<<https://suaramuhammadiyah.id/2020/12/19/pengertian-infak/>> [diakses 1 Juni 2023].

pemberian materiil ataupun non materiil kepada orang yang membutuhkan tetapi juga yang bersifat fisikm maupun non fisik. Maka infaq idapat dikategorikan sebagai sedekah tetapi tidak semua sedekah masuk dalam kategori infaq.

4. LAZISMU

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah atau yang sering disingkat menjadi LAZISMU merupakan lembaga yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, kemudian Menteri Agama Republik Indonesia mengukuhkannya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014, dan KMA RI nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Menti Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.⁵⁶

LAZISMU didirikan karena adanya dua faktor. Faktor yang pertama adalah tatanan keadilan sosial Indonesia yang sangat lemah, sehingga kondisi Indonesia terselimuti oleh kemiskinan yang merajalelah, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan

⁵⁶ Lazismu Pusat, "Tentang kami - LAZISMU," *LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2022 <<https://lazismu.org/view/tentang-kami>> [diakses 8 Agustus 2022].

didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.⁵⁷

Didirikannya LAZISMU diharapkan menjadi lembaga pengelola zakat dengan menerapkan manajemen modern dalam pengelolaannya dimana dapat menghantarkan zakat menjadi *problem solver* dalam sosial masyarakat yang terus berkembang. LAZISMU mengusahakan dirinya berkembang menjadi lembaga zakat yang terpercaya di masyarakat dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan. LAZISMU juga berusaha menghadirkan program-program pendayagunaan sehingga mampu menjawab problematika dan perubahan sosial masyarakat yang berkembang dengan mengandalkan semangat kreatifitas dan inovasi.⁵⁸

5. Pendayagunaan dan Distribusi

Pendayagunaan dan Distribusi yang ada di lembaga LAZISMU merupakan proses pengelolaan dana sedangkan praktek pengelolaan dana pada suatu lembaga tidak akan terlepas dari proses kerja manajemen. Menurut Griffin Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Adapun fungsi manajemen itu sendiri dapat kita pahami sebagai berikut:

⁵⁷ Lazismu Pusat, "Tentang kami - LAZISMU," *LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2022 <<https://lazismu.org/view/tentang-kami>> [diakses 8 Agustus 2022].

⁵⁸ Lazismu Pusat, "Tentang kami - LAZISMU," *LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2022 <<https://lazismu.org/view/tentang-kami>> [diakses 8 Agustus 2022].

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan sebagai langkah awal sebelum melaksanakan fungsi- fungsi manajemen lainnya adalah menetapkan pekerjaan yang harus di laksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang digariskan oleh lembaga/ organisasi. Sedangkan Husaini Usman berpendapat, perencanaan adalah kumpulan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada kurung waktu tertentu (masa yang akan datang) demi mencapai tujuan yang diharapkan.⁵⁹

Sama halnya Husain, Malayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa perencanaan adalah kumpulan keputusan tetang keinginan dan berisi panduan yang akan dikerjakan demi tercapainy sebuah tujuan yang diinginkan itu. Tiap perencanaan mengandung dua unsur, yaitu: tujuan dan pedoman. Selain dari penjelasan tersebut ada pula yang berpandangan bahwa perencanaan murupakan proses penyusuna dan penetapan tujuan dan bagaimana menjalani atau bagaimana proses mengidentifikasi kemana arah yang akan di tempun untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang berdasarkan pada asumsi.⁶⁰

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Ketika tahapan perencanaan telah diselesaikan selanjutnya kita berangjak ke tahap berikutnya yaitu pengorganisasian kegiatan yang akan diselesaikan

⁵⁹ Ishak Wanto Talibo, "Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>.

⁶⁰ Ishak Wanto Talibo, "Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>.

bersama. Pengorganisasian sangat diperlukan dalam pengelompokan dan penyusunan tugas sehingga setiap individu yang mempunyai tanggung jawab.

Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas kepada kariawan dan memberikan kekuasaan penuh untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. B.Siswanto menjelaskan pengorganisasian sebagai pembagian kerja yang harus dilakukan oleh anggota unit kerja, membangun hubungan kerja yang efektif di antara para pekerja, dan menyediakan lingkungan dan fasilitas kerja yang sesuai, sehingga mereka bekerja secara efisien. Ahmad Ibrahim juga memberikan pandangannya tentang pengorganisasian merupakan proses pembentukan struktur peran dengan menetapkan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Mengelompokkan aktivitas, menugaskan manajer ke grup aktivitas, mendelegasikan wewenang untuk pelaksanaannya, dan mengoordinasikan hubungan antar otoritas.⁶¹

c. Pengarahan (*directing*)

Pada dasarnya, tidak ada bawahan yang dapat bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain selain atasannya. Bawahan harus selalu mendapat bimbingan dan arahan dari atasan dan sistem organisasinya agar kegiatan yang dilakukan dapat meminimalisir tingkat kesalahan. Pengarahan disebut juga dengan gerakan tindakan, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk memulai dan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian sehingga tujuan dapat tercapai.

⁶¹ Ishak Wanto Talibo, "Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>.

Kegiatannya termasuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusiawi karyawan, memberi penghargaan, membimbing, mengembangkan, dan memberi kompensasi kepada karyawan.

B Siswanto berpandangan pengarahan adalah suatu proses orientasi dimana bawahan diberi arahan dan arahan agar dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Hadari Nawawi berpendapat bahwa kegiatan aktng adalah pengarahan dan komunikasi, termasuk koordinasi dalam suatu organisasi. Memimpin dalam suatu organisasi atau lembaga adalah suatu kegiatan untuk menentukan bagi bawahan atau karyawan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan bimbingan, setiap orang dapat bekerja sama dan bekerja dengan ketulusan dan semangat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan diatur.⁶²

d. pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah fungsi akhir dari proses manajemen yang sangat menentukan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena peran pengawasan sangat menentukan apakah pelaksanaan rencana yang diberikan baik atau buruk Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya untuk memantau pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang diberikan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa

⁶² Ishak Wanto Talibo, "Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>.

kegiatan manajemen dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan penampilan terbaik, mendeteksi kesalahan dan penyimpangan, kemudian mengambil tindakan korektif.⁶³

Sama halnya dengan dua pandangan sebelumnya, A. Sihotang berpendapat bahwa pengawasan adalah proses mengamati dan mengatur kinerja suatu kegiatan, apakah kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pengawasan berarti tindakan untuk mengendalikan kegiatan organisasi dan pada saat yang sama mengoreksi rencana yang diberikan untuk mencegah penyimpangan.⁶⁴

Pengelolaan zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁶⁵ Kemudian dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 pengelolaan zakat bertujuan; a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b). meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan. Maka dengan itu, berdasarkan pengertian dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, ruang lingkup kegiatan ini dapat dikembangkan dan diperluas pada beberapa langkah dan fase berikut:

⁶³ Ishak Wanto Talibo, "Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>.

⁶⁴ Ishak Wanto Talibo, "Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>.

⁶⁵ Abdul Aziz, "Strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Baznas Kabupaten Tangerang," *UIN Syarif Hidayatullah* (UIN Syarif Hidayatullah, 2015) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29587>>.

a. Perencanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana ZIS ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai berikut:

Pertama, perencanaan strategis kelembagaan. Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan, antara lain; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan dan prioritas serta jumlah sumber daya (modal) yang dibutuhkan.⁶⁶

Perencanaan dalam segala variannya oleh karena itu ditujukan untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen selanjutnya.

Prinsip perencanaan yang perlu dipertimbangkan meliputi:⁶⁷ 1). Prinsip membantu pencapaian tujuan dari setiap rencana dan setiap perubahan yang harus ditujukan untuk mencapai tujuan; 2). Prinsip efisiensi mulai dari perencanaan hingga pencapaian tujuan dengan biaya seminimal mungkin; 3). Prinsip pengutamaan, keadilan dan tolok ukur dalam perencanaan; 4). prinsip-prinsip kebijakan pola kerja; 5). Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin; 6). prinsip-prinsip perencanaan tata kelola hubungan; 7). Prinsip alternatif dalam setiap rantai kerja dan perencanaan; 8). Prinsip mengikat dengan mempertimbangkan jangka waktu; 9). Prinsip manajemen presisi dengan

⁶⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003).

⁶⁷ Fakhruddin Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Mataram: UIN Malang Press, 2008).

pengamatan terus menerus terhadap fakta-fakta yang muncul dalam pelaksanaan; dan 10). Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

Kedua, perencanaan tujuan kelembagaan. Tujuan adalah sebuah kemauan yang butuh dijangkau. Dalam pengurusan zakat, setidaknya tidak tampak empat tujuan yang direalisasikan, adalah: 1). kelapangan wajib zakat menunaikan keharusan berzakat; 2) mengalirkan zakat pada yang berhak menerima zakat; 3) Memprofesionalkan lembaga zakat; dan juga 4). Terwujudnya kedamaian sosial.⁶⁸

b. Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS

Dalam pengorganisasian pengurusan dana ZIS dibutuhkan sebagian tentang selanjutnya ini, antara lain: **Pertama**, pengkonstruksian rupa organisasi. Pengorganisasian berhubungan dengan peran benih guna menata rupa, peran serta wewenang, jalinan, rancangan organisasi, penjurusan karier, pemahaman karier, detail karier, bentang pengawasan, kesatuan order, rancangan serta tilikan karier.

Kedua, pengorganisasian mustahik sumbangan (penyambut sumbangan). Pengorganisasian para tim yang mempunyai hak menerima sumbangan dibutuhkan supaya anggaran yang terpusatkan oleh aturan BAZNAS sanggup didistribusikan, disalurkan serta didayagunakan cocok dengan syari'at Islam serta UU yang resmi. alhasil proses itu terorganisir dengan memperhitungkan ukuran prioritas tiap-tiap mustahik.

⁶⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003).

Dan **Ketiga**, pengorganisasian pemanfaatan anggaran ZIS. pemanfaatan anggaran ZIS dipisah jadi dua jenis, ialah kebutuhan produktif serta keinginan konsumtif. Kebutuhan konsumtif yaitu anggaran sumbangan yang diperbuatkan buat pelepasan keinginan hidup para mustahiq yang terkumpul dalam 8 ashnaf dengan mendahulukan yang setidaknya tidak sanggup dalam memadati keinginan primernya serta sebagai ekonomi mereka pula amat memerlukan kontribusi. sebaliknya keinginan produktif yaitu anggaran sumbangan yang diperuntukkan untuk keinginan ikhtiar produktif buat para mustahiq yang sedang tampak kapabilitas, serta terdapatnya usaha-usaha yang mengizinkan, dan memperoleh persetujuan dari sidang evaluasi.⁶⁹

c. Pelaksanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam penerapan manajemen uang ZIS dibutuhkan sebagian perihal seterusnya ini, antara lain: **Pertama**, penerapan dalam pelonggokan uang ZIS. Pengumpulan pemberian dijalani oleh Amil BAZNAS dengan teknik menerima serta alias mengambil dari muzakki berdasarkan dasar pemberitahuan terlebih lampau. BAZNAS sanggup berkolaborasi dengan Bank dalam pengumpulan pemberian harta muzakki yang berkecukupan di Bank berdasarkan permohonan alias persetujuan muzakki. BAZNAS sanggup menerima harta tidak hanya pemberian, semacam infaq, shadaqah, hadiah, titipan, waris, serta kafarat.

Serta **Kedua**, penerapan dalam pembagian serta pemanfaatan uang ZIS. seperti mana yang dijabarkan pada dini ulasan studi ini jika pembagian uang pemberian telah dirumuskan serta dikhususkan terhadap orang-orang alias

⁶⁹ Fakhruddin Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Mataram: UIN Malang Press, 2008).

kategori yang berkuasa menerimanya. supaya uang pemberian yang didistribusikan itu sanggup diberdayakan serta digunakan, sehingga pemberiannya serta wajib hati-hati buat keinginan konsumtif alias buat keinginan produktif. Masing-masing dari keinginan konsumtif itu dipecah pada dua bagian adalah: konsumtif kuno, konsumtif inovatif, produktif konvensional, produktif inovatif.⁷⁰

Setelah diketahui fase dalam pengelolaan dana zakat secara umum maka perlu diketahui pula proses kerja pada bidang pendayagunaan dan distribusi yang ada di LAZISMU.

Bidang ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan tertip administrasi penyelenggaraan kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan aturan standarisasi kerja yang kemudian menjadi panduan kerja setiap bidang program yang terdapat pada bidang pendayagunaan dan distribusi.

Adapun bidang program yang terdapat pada bidang pendayagunaan dan distribusi yaitu: (a) Pilar Pendidikan (b) Pilar Kesehatan (c) Pilar Ekonomi (d) Pilar Dakwah (e) Pilar Sosial Kemanusiaan.⁷¹

a. Pilar Pendidikan

Dalam bidang pendayagunaan dan distribusi pilar pendidikan merupakan pilar yang sangat penting dan sangat urgen untuk dijadikan program kerja

⁷⁰ Fakhruddin Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Mataram: UIN Malang Press, 2008)

⁷¹ Keputusan Badan Pengurus Lazismu No:018.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Panduan Bidang Pendayagunaan dan Distribusi.

disetiap lembaga zakat yang ada. Pilar pendidikan ini meliputi beberapa asnaf

(penerima manfaat) yaitu:

- 1) Asnaf Fakir
- 2) Asnaf Miskin
- 3) Asnaf Gharim
- 4) Asnaf Fii Sabilillah
- 5) Asnaf Ibnu Sabil

Dalam jenis program yang terkait dengan pilar pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai pendistribusian adalah

- 1) Save Our School
- 2) Pembangunan Pesantren
- 3) Peduli Guru

Sedangkan jenis program yang dapat dikategorikan sebagai pendayagunaan adalah

- 1) Sekolah Ceria, damai dan siaga bencana (CERDAS)
- 2) LAZISMU Goes to Campus (LGS)
- 3) Beasiswa Mentari
- 4) Beasiswa Sang Surya
- 5) Muhammadiyah Scholarship Preparation Program (MSPP)

Selain dari itu LAZISMU di tiap Wilayah dan Daerah dapat membuat program-program terkait peliar pendidikan, sesuai dengan isu lokal masing-masing.⁷²

b. Pilar Kesehatan

Pada pilar kesehatan yang termasuk penerima manfaat sebagai berikut:

- 1) Asnaf Fakir
- 2) Asnaf Miskin
- 3) Asnaf Muallaf
- 4) Asnaf Gharim
- 5) Asnaf Fii Sabilillah
- 6) Asnaf Ibnu Sabil
- 7) Asnaf Riqab

Untuk pilar kesehatan semua programnya masuk dalam kategori pendistribusian, adapun program tersebut antara lain:

- 1) Klinik Apung Said Tuhuleley (KAST)
- 2) Indonesia Mobile Clinic (IMC)
- 3) Peduli Kesehatan
- 4) Pesantren Bebas Skebies
- 5) Tingkatkan Kemampuan Gizi Seimbang (TIMBANG) (pencegahan Stunting).

⁷² Keputusan Badan Pengurus Lazismu No:018.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Panduan Bidang Pendayagunaan dan Distribusi.

Selain dari itu sama halnya di pilar pendidikan di pilar ini juga tiap LAZISMU wilayah dan daerah dapat membuat program-program terkait pilar kesehatan sesuai dengan isu lokasi masing-masing.⁷³

c. Pilar Ekonomi

Pada pilar ekonomi yang termasuk penerima manfaat sebagai berikut:

- 1) Asnaf Fakir
- 2) Asnaf Miskin
- 3) Asnaf Gharim
- 4) Asnaf Fii Sabilillah
- 5) Asnaf .Mu'allaf
- 6) Asnaf Riqab

Untuk pilar ekonomi semua programnya masuk dalam kategori pendayagunaan, adapun program tersebut antara lain:

- 1) Tani Bangkit
- 2) Peternakan Masyarakat Mandiri
- 3) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- 4) Rias@ Corner

Selain dari itu sama halnya dengan pilar yang lain di pilar ini juga tiap LAZISMU wilayah dan daerah dapat membuat program-program terkait pilar ekonomi sesuai dengan isu lokasi masing-masing.⁷⁴

d. Pilar Dakwah

⁷³ Keputusan Badan Pengurus Lazismu No:018.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Panduan Bidang Pendayagunaan dan Distribusi.

⁷⁴ Keputusan Badan Pengurus Lazismu No:018.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Panduan Bidang Pendayagunaan dan Distribusi.

Pada pilar Dakwah yang termasuk penerima manfaat sebagai berikut:

- 1) Asnaf Fakir
- 2) Asnaf Riqab
- 3) Asnaf Ibnu Sabil
- 4) Asnaf Fii Sabilillah
- 5) Asnaf Mu'allaf

Dalam jenis program yang terkait dengan pilar ini yang dapat dikategorikan sebagai pendistribusian adalah

- 1) Da'i Mandiri
- 2) Da'i Perkotaan
- 3) *Back to Masjid*

Sedangkan jenis program yang dapat dikategorikan sebagai pendayagunaan adalah

- 1) Pemberdayaan Muallaf.

Selain dari itu sama halnya dengan pilar yang lain di pilar ini juga tiap LAZISMU wilayah dan daerah dapat membuat program-program terkait pilar dakwah sesuai dengan isu lokasi masing-masing.⁷⁵

e. Pilar Sosial Kemanusiaan

Pada pilar dakwah yang termasuk penerima manfaat sebagai berikut:

- 1) Asnaf Fakir
- 2) Asnaf Miskin
- 3) Asnaf Riqab

⁷⁵ Keputusan Badan Pengurus Lazismu No:018.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Panduan Bidang Pendayagunaan dan Distribusi.

4) Asnaf Fii Sabilillah

5) Asnaf Mu'allaf

Dalam jenis program yang terkait dengan pilar ini yang dapat dikategorikan sebagai pendistribusian adalah

1) Indonesia Siaga (Tanggap Darurat/Kesiapsiagaan)

2) Indonesia Terang

3) Muhammadiyah AID

4) Sanitasi untuk Masyarakat (SAUM)

5) Bedah Rumah

Sedangkan jenis program yang dapat dikategorikan sebagai pendayagunaan adalah

1) Indonesia Siaga (Rehabilitasi dan Rekontruksi)

2) Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Rentan (Difabel, Imigran dan Senior Citizen)

a) Muhammadiyah Senior Care (MSC)

b) Pemberdayaan Difabel

c) Pemberdayaan Imigran


Selain dari itu sama halnya dengan pilar yang lain di pilar ini juga tiap LAZISMU wilayah dan daerah dapat membuat program-program terkait pilar social kemanusiaan sesuai dengan isu lokasi masing-masing.⁷⁶

⁷⁶ Keputusan Badan Pengurus Lazismu No:018.BP/KEP/I.17/B/2019 Tentang Panduan Bidang Pendayagunaan dan Distribusi.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibuat berdasarkan pemikiran dari sebuah standar pengelolaan LAZISMU Kota Palopo pada bidang pendayagunaan dan distribusi. agar proses ini berjalan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh pihak LAZISMU Pusat. Dalam hal ini SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimaksud adalah pedoman yang menjadi pegangan dan menjadi landa normatif bagi pihak LAZISMU Kota Palopo pada bidang pendayagunaan dan distribusi dalam melaksanakan tugas dan perannya secara teknis dilapangan.

Dengan demikian diharapkan LAZISMU Kota Palopo dalam pendayagunaan dan distribusi dananya melalui program-program yang telah ditetapkannya dapat menyalurkan dananya dengan tepat sasaran. Karena dengan salah satu tujuan utama dibentuknya lembaga zakat agar dana zakat itu tersalurkan kepada yang berhak menerima.



Gambar 2.1 Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian dan Jenis Pendekatan

Pada penelitian kali ini peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Kata deskriptif pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *to describe* yang memiliki arti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Maka penelitian deskriptif adalah penelitian yang diharapkan dapat menyelidiki keadaan, kondisi atau hal yang lain, dimana hasilnya akan dipaparkan dalam sebuah laporan penelitian. Pada kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti, selanjutnya penulis memaparkan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.⁷⁷

Pada penelitian deskriptif peneliti cenderung memilih jenis penelitian deskriptif murni. Ini disebabkan objek yang akan diteliti oleh peneliti menuntut peneliti untuk memaparkan apa yang benar-benar terjadi di lokasi penelitian. Kemudian data yang didapatkan kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan jenis, sifat atau kondisi. Setelah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan.⁷⁸

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian saat ini, peneliti melakukannya di Kantor Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Palopo di Jl Rambutan

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan pratik*, 15 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan pratik*, 15 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Ruko Muhammadiyah No 1 dan 2. Selain di kantor LAZISMU peneliti juga harus mendatangi tempat atau lokasi penyaluran dana LAZISMU Kota Palopo dan tempat-tempat yang tidak menentu yang ada di sekitar palopo.

C. Informan atau Narasumber

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- d. Pengurus LAZISMU (Muh. Akbar, S.E., Sy dan Taslim, M.Pd.I)
- e. Penerima Manfaat (Para Mustahiq)
- f. Pengamat atau Para Ahli Ekonomi Syariah

D. Defenisi Istilah Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

1. **Pendayagunaan dan distribusi** adalah salah satu proses pengelolaan dana yang terdapat di LAZISMU dan terdiri dari lima Pilar Program ialah: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, sosial kemanusiaan. Pendayagunaan adalah pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.⁷⁹ Sedangkan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁸⁰
2. **LAZISMU** yakni lembaga zakat jenjang nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan publik melewati pengusahaan dengan cara produktif uang zakat, infaq, sedekah serta uang kemurahan hati yang lain cakap dari perseorangan, maktab, perseroan serta lembaga yang lain. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan selaku institusi pengelola zakat dengan

⁷⁹ KBBI Daring, "Hasil Pencarian" <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan>>.

⁸⁰ KBBI Daring, "Hasil Pencarian" <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>>.

manajemen modern yang sanggup menghantarkan zakat jadi bagian dari jalan lepas permasalahan situasi kebangsaan yang lalu bertumbuh.⁸¹

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang diperoleh datanya dari berbagai macam data yang diperoleh. Pada penelitian saat ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti. Berupa Mengetahui gambaran manajemen pengelolaan dana yang diterapkan oleh LAZISMU kota Palopo, Apakah manajemen yang diterapkan oleh LAZISMU kota Palopo telah sesuai dengan standar operasional LAZISMU. Peneliti berusaha mencari dan menelusuri data yang riil melalui wawancara langsung kepada narasumber yakni pengurus LAZISMU kota Palopo, penerima manfaat dan para ahli ekonomi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain yang secara tidak langsung memberikan informasi yang sangat dibutuhkan kepada peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia atau sumber yang lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian. Hal ini disebabkan ketika peneliti tidak memahami prosedur dalam

⁸¹ Lazismu Pusat, "Tentang kami - LAZISMU," *LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2022 <<https://lazismu.org/view/tentang-kami>> [diakses 8 Agustus 2022].

pengumpulan data, peneliti akan sulit mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang diinginkan

Pada penulisan skripsi kali ini, penulis pengumpulan data dua metode yaitu sabagi berikut:

Pertama, Metode *library research*, adalah sistem pengumpulan data dengan memanfaatkan bermacam pustaka acuan buku , buletin, Jurnal, skripsi, majalah, pesan berita, serta internet yang tampak kaitannya dengan tajuk yang kita bahas. Dalam mengutipan pustaka acuan yang dijadikan lapik teoritis juru tulis memanfaatkan tehnik pengutipan selaku selanjutnya:

1. Kutipan langsung adalah mengutip dengan tidak mengubah sedikitpun redaksi teks yang dikutip atau dapat dikatakan sama persis dengan apa yang ada di teks aslinya.
2. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan mengambil inti sarinya saja atau mengutip ide atau gagasan yang ditulis atau disampaikan seseorang tanpa mengikuti redaksi aslinya.

Dan **Kedua**, Metode *field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan (objek penelitian) dengan menggunakan tehnik, observasi, wawancara, dokumentasi.

Pada medode *field research* penulis menggunakan beberapa instrumen, sebagai berikut :

1. Observasi atau pengumpulan adalah proses mendapatkan data atau mengumpulkkkan data yang dilakukan oleh peneliti dengan terjunlangsun di lapangan untuk mengamati objek penelitiannya. Dengan melakukan

observasi, penulis akan dimudahkan dalam proses penelitian khususnya dalam menyusun atau mempersiapkan dirinya di tahap interview atau wawancara.

2. Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan dapat berupa tulisan, audio, video. Dengan interview, informasi yang dibutuhkan oleh penulis lebih terfokus sehingga memudahkan dalam proses penyusunan.
3. Dokumentasi jejak sejarah yang telah tercatat atau tersimpan sebagai data yang dapat ditelusuri kembali dikemudian hari. Bentuk dari dokumentasi yang dapat dicari sebagai data berupa catatan, buku, majalah, koran, prasasti, langgar, surat, foto, berita online, dan sebagainya. Dokumentasi diharapkan menjadi penguat atau sebagai alat bukti bagi penulis dalam mempertanggung jawabkannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya sistematis untuk mencari dan mengatur catatan hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk perbaikan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan penyajiannya sebagai pencarian atau temuan untuk orang lain. Sementara itu, untuk meningkatkan pemahaman ini, analisis harus diupayakan dengan mencoba mencari makna. Hal tersebut disampaikan Noeng Muhadjir.⁸²

⁸² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

Menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan.⁸³

Data yang diperoleh dan diolah dalam penulisan ini, akan dianalisa dengan menggunakan tehnik sebagai berikut :

1. Tehnik induktif adalah tehnik penganalisan data yang dimulai dari fakta-fakta yang sifatnya khusus selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat umum.
2. Tehnik deduktif adalah tehnik penganalisan data yang dimulai dari fakta-fakta yang bersifat umum selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Tehnik komparatif adalah tehnik penganalisan data dengan melakukan perbandingan dari data atau pendapat dari para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik suatu kesimpulan

⁸³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

BAB IV

DASKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat LAZISMU Kota Palopo

LAZISMU di Kota Palopo berdiri pada tanggal 26 Februari 2018 disaat PWM Sulawesi Selatan mengunjungi kota palopo dalam rangka sosialisasi dan pembentukan pengurus LAZISMU Kota Palopo. Sosialisasi dan pembentukan pengurus LAZISMU Kota Palopo dimotori langsung Koordinator LAZISMU Wilayah Sulawesi Selatan oleh Dr. K.H. Mustari Bosra, M A.. Kegiatan ini berlangsung di Lt. 3 STIEM Kota Palopo yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Palopo Dr. Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. pada kegiatan ini dihadiri oleh dosen, beserta staf amal usaha muhammadiyah (AUM) – STIEM, AKBID dan STKIP Muhammadiyah.

2. Perkembangan LAZISMU Kota Palopo

Pada dasarnya LAZISMU Kota Palopo telah dibentuk sejak masa kepemimpinan Pak Jabbar Hamseng tetapi pada saat itu LAZISMU Kota Palopo belum dikelola dengan baik dan profesional. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sumber daya manusia (SDM) yang mau meluangkan waktunya untuk mengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ).

seiring berjalannya waktu di masa kepemimpinan Pak Kiyai Basori LAZISMU Kota Palopo sudah mulai berbenah dan mulai dikelola dengan baik tetapi belum berjalan maksimal. Di masa ini LAZISMU Kota Palopo dalam

penyaluran dana yang dikelolanya masih bersifat konsumtif atau distribusi belum ada yang bersifat pemanfaatan atau pendayagunaan dana

dan pada masa kepemimpinan Pak Tahmid barulah LAZISMU mulai semakin membaik dikarenakan kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Perguruan tinggi Muhammadiyah demi memperbaiki pengelolaan LAZISMU Kota Palopo seluruh pegawai yang ada di amal usaha Muhammadiyah terutama yang ada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kota Palopo akan dipotong gajinya sebesar 2,5% yang kemudian dikelola oleh LAZISMU Kota Palopo dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Sejak kebijakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo tersebut LAZISMU Kota Palopo mulai melakukan pengelolaan dana dengan baik dengan melakukan inovasi-inovasi pada program yang akan diterapkan atau diluncurkan. Inovasi program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Palopo telah membuahkan terbukti pada saat Rapat Koordinator Wilayah (RAKORWIL) LAZISMU Sulawesi Selatan LAZISMU Kota Palopo mendapatkan penghargaan pada kategori Program Dakwah Sosial Media. Selain dari itu pada saat audit pengelolaan Dana untuk yang pertamakalinya, LAZISMU Kota Palopo mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2020 yang ditetapkan pada 26 Januari 2022

3. Visi dan Misi LAZISMU Kota Palopo

1) Visi LAZISMU Kota Palopo

Menjadi lembaga amil zakat yang terperaya

- 2) Misi LAZISMU Kota Palopo
- Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparansi
 - Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif inovatif dan produktif
 - Optimalisasi pendayagunaan donator

4. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Pengelola LAZISMU Kota Palopo

5. Program LAZISMU Kota Palopo

No.	PILAR	PENDAYAGUNAAN	DISTRIBUSI
1	Dakwah	1. Baca Tulis Qur'an 2. Gerakan Jamaah Dakwa Jamaah (GJDJ)	Pengajian Rutin dan atau Ceramah Pencerahan
2	Pendidikan	1. Pendirian TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo 2. Baca Tulis Qur'an (BTQ) Anak-anak	1. Bantuan Biaya Pendidikan 2. Bantuan Tas Sekolah
3	Ekonomi	UMKM Bina Mandiri Wirausaha	Ketahanan Pangan
4	Kesehatan		1. Bantuan Kesehatan 2. Pemeriksaan Kesehatan
5	Sosial Kemanusiaan		1. Tanggap Bencana 2. Qurban untuk Sesama 3. Bedah Rumah

6. Media Lazismu Kota Palopo

LAZISMU Kota Palopo dalam pertanggungjawaban penyaluran dananya ke publik, LAZISMU Kota Palopo memanfaatkan tiga media sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Youtube: <https://www.youtube.com/@officiallazismupalopo/featured>
- b. Instagram: <https://www.instagram.com/lazismupalopo/>
- c. Facebook: <https://www.facebook.com/lazismu.palopo>

7. Muzakki dan Mustahiq

Pada tahun 2021 LAZISMU Kota Palopo telah berhasil mengumpulkan para muzakki, munfiq dan orang yang berkorban melalui LAZISMU Kota Palopo sebagai berikut:

- a. Muzakki berjumlah 577 orang
- b. Munfiq berjumlah 31 orang
- c. Peserta Kurban 42 orang

Sedangkan untuk penerima manfaat adalm hal ini para mustahiq berjumlah 646 orang yang tersalurkan ke lima pilar yang ada di LAZISMU:

- a. Pilar pendidikan berjumlah 70 orang
- b. Pilar kesehatan berjumlah 55 orang
- c. Pilar ekonomi berjumlah 306 orang
- d. Pilar dakwah berjumlah 94 orang
- e. Pilar sosial kemanusiaan berjumlah 121 orang

B. Pembahasan

1. Pendayagunaan Dana yang Diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo

Pada dasarnya pendayagunaan dana bersifat produktif sedangkan distribusi dana bersifat konsumtif. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk pendayagunaan dana, LAZISMU Kota Palopo berusaha menyalurkan dananya sehingga mampu memberikan atau mewujudkan aktifitas yang produktif adapun programnya sebagai berikut:

a. Pilar Dakwah

1) Baca Tulis Qur'an (BTQ) Dewasa

Baca Tulis Qur'an Dewasa adalah salah satu program yang diadakan oleh LAZSIMU Kota Palopo yang bertujuan untuk memerangi atau memberantas buta huruf khususnya pada aksara bahasa arab, dengan adanya program ini diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan kemampuan dalam penyebutan huruf

hija'yah dan dalam membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kaidah yang ada.

Program BTQ Dewasa ini dilaksananka di Desa Binaan LAZISMU Kota Palopo yang terletak di Lr. Tentram Kel. Malatunrung (Nyiur) dimana program ini dilaksanakan sejak awal bulan Oktober tahun 2021 sampai akhir bulan Maret 2022 (Berjalan selama enam bulan) dimana program Desa Binaan ditutup dan akan dilaksanakan di tempat yang berbeda

Program BTQ Dewa ini laksanakan sebanyak satu kali dalam sepekan. Selama program ini dilaksanakan keingin kembali belajar membaca Al-Quran meningkat. Dan perkembangannya selama program ini berjalan sangat memuaskan dimana masyarakat yang pada awalnya tidak mengenal huruf sama sekali telah bisa mengenal huruf, ada juga yang tidak mampu membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain yang hampir memiliki kesamaan dalam penyebutannya dan pada akhirnya telah mampu membedakan huruf tersebut dengan makhraj yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ratna

“Awalnya Pak Akbar datang mimta kartu keluarga dan menyampaikan kepada kami bahwa tempat ini akan dijadikan Desa Binaan LAZISMU Kota Palopo di bulan sembilang. memang sebelumnya kami dimintai kartu keluarga tapi waktu untuk pembagian sembako waktu di bulan ramadhan. baru di bulan sepuluh tahun 2021 LAZISMU mengadakan pembukaan..... Alhamdulillah program mengaji yang diadakan oleh LAZISMU sangat membekas bagi kami karena kami banyakajari dan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Banyak ibu ibu di sini yang tidak bisa membaca Al-Qura'an jadi bisa, ada yang tidak bisa kenal huruf jadi sudah bisa kenal huruf, dan ada juga tidak bisa bedakan huruf jadi sudah bisa bedakan huruf

Program ini BTQ Dewasa ini sama halnya dengan prgoram pengajian rutin dan atau pengajian pencerahan sangat tepat untuk diadakan dikarenakan

masyarakat sangat merasakan manfaat dari program ini dan kebermfaatannya tidak dirasakan hanya disaat program ini dilaksanakan tetapi setelah program ini selesai dilaksanakan masyarakat masih merasakan dampaknya. Adapun yang dibiayai oleh pihak LAZISMU Kota Palopo pada program ini adalah pemberian insentif kepada para tenaga pengajar dan penyediaan konsumsi disetiap pertemuan.

2) GJDJ (Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah)

Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta melahirkan konsep Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ). Konsep ini selanjutnya diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-39 tahun 1975. Konsep GJDJ dimaksudkan untuk meningkatkan keaktifan anggota Persyarikatan dalam usaha membina lingkungan tempat mereka tinggal ke arah kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.

Gerakan Jamaah Dakwa Jamaah adalah wadah dakwa kultural dengan fokus pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community development) melalui pembentukan jaaah sebagai suatu sosial di dalam wilayah geografi setingkat RT. Di dalam satuan sosial jamaah itulah aktivis persyarikatan berfungsi sebagai penggerak. Setiap aktivis persyarikatan dituntut membentuk satuan sosial jamaah melalui institusi dan tradisi yang ada atau membangun institusi dan tradisi baru. Karena itu menjadi penting setiap aktivis persyarikatan, organisasi tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat memiliki peta sosial, peta ekonomi, peta budaya, dan peta politik tentang umat dan penduduk Indonesia.

Dengan itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpesan secara khusus agar konsep GJDJ atau Dakwah Komunitas ini digarap secara serius oleh setiap Ranting dan Cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebagaimana penyampaian beliau dalam sebuah acara Suara Muhammadiyah TV.

“Dakwah komunitas itu artinya bukan hanya jamaah tertentu, tapi lebih luas lagi, menggarap semua segmen sosial masyarakat, misalkan pada kaum difabel, kaum yang termarginalisasi secara sosial, secara ekonomi, di kawasan terjauh.... Jadi kenapa saya selaku Pimpinan Pusat selalu mengajak kepada Cabang Ranting yang selama ini aktif dalam kegiatan webinar yang bersifat menginternasional dan menasional, coba juga dibagi untuk memperhatikan dakwah digital yang lebih baik, juga memperhatikan dakwah komunitas untuk masyarakat setempat yang mungkin berbeda-beda, ada yang di masyarakat kebanyakan pedagang di pasar, buruh, petani, nelayan, itu perlu perhatian Cabang Ranting, jadi jangan asyik di dunia maya”.

Gerakan jamaah dakwa jamaah ini dilaksanakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo di Desa Binaan sama dengan program sebelumnya BTQ dewasa tetapi program ini hanya diadakan dua kali dalam sebulan atau per dua pekan sekali. Model pelaksanaan program ini dengan model kajian dengan fokus kajian dimulai dari masalah thaharah sampai dengan masalah ibadah praktis dan diselipkan pula kajian tentang masalah tauhid dan diakhir-akhir kajian diadakan sesi tanya jawab.

Program ini menjadikan dakwa muhammadiyah lebih efektif dan sangat dirasakan oleh masyarakat dikarenakan metode dakwahnya yang sangat efektif sebab adanya interaksi langsung dari pemateri dan masyarakat yang ada di Desa Binaan tersebut. Maka dari itu program ini sangatlah tepat untuk diadakan dan didanai oleh pihak LAZISMU Kota Palopo.

b. Pilar Pendidikan

1) Pendirian TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo

Pendirian TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo merupakan trobosan yang sangat luarbiasa bagi pihak LAZISMU Kota Palopo ini disebabkan pendirian dan pembinaan TPA adalah pertama kali diadakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo dan pertama di wilayah Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang diutarakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo

“TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo didirikan pada tahun 2019 merupakan TPA yang langsung didirikan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo dan pertama juga di wilayah Sulawesi Selatan. Diharapkan TPA yang didirikan ini dapat melahirkan generasi qurani yang menjadi kebanggaan di masa depan”

TPA binaan LAZISMU Kota Palopo ini didirikan di Kelurahan Suarambu Kota Palopo. sebagai pendiri dan pembina dari pihak LAZISMU sudah sepantasnya memperhatikan kesejahteraan dari tenaga pengajar pada TPA tersebut. Sehingga penyaluran dana Zakat Infak dan Sedekah melalui program ini sudah sesuai dengan tuntunan yang ada.

2) Baca Tulis Qur'an (BTQ) Anak-anak

Baca Tulis Qur'an Anak-anak adalah program yang diadakan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo di Desa Binaan dimana pelaksanaannya bersamaan dengan program sebelumnya yaitu program BTQ Dewasa dengan GJDJ. Pelaksanaan program ini dengan membagi anak anak menjadi 2 kelompok, kelompok pertama adalah kelompok anak anak yang belum kenal huruf dan belum lancar dalam membaca Al-Qur'an sehingga pelajarannya difokuskan di Iqra' sedangkan kelompok yang kedua yang sudah bisa membaca Al-Qur'an

olehnya pelajarannya difokuskan di perbaikan bacaan dan menghafal surah-surah di jus 30.

c. Pilar Ekonomi

1) UMKM Bina Mandiri Wirausaha

UMKM Bina Mandiri Wirausaha adalah program yang diharapkan memberikan kesejahteraan yang jangka panjang bagi mustahik. Ketika dilihat pula dari tujuan disalurkan harta zakat tidak cuma guna menolong mustahiq dalam mencukupi keinginan dasar dalam kehidupannya, pula guna menambah status sosial dari mustahiq selaku non-mustahiq ataupun malahan selaku muzakki.⁸⁴ Maka dari itu dari segi pemanfaatan dana Zakat Infak dan Sedekah program ini yang seharusnya dijadikan prioritas bagi pihak pengelola zakat agar tujuan penyaluran zakat infak dan sedekah itu dapat tercapai.

Ibu Masridah salah satu penerima manfaat program UMKM Bina Mandiri Wirausaha sangat bersyukur dengan adanya bantuan mesin jahit dan mesin obras yang dia terima pada tahun 2019 dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Palopo. dengan mesin tersebut sedikit demi sedikit memperbaiki perekonomiannya disaat dia harus menghidupi dua anak dengan sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Masrida saat dikonfirmasi mengenai bantuan tersebut:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya bantuan mesin jahit dan mesin obras yang saya terima di tahun 2019 dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)”.

⁸⁴ Fasiha Fasiha, *Zakat produktif alternatif sistem pengendalian kemiskinan*, ed. oleh Muh. Ruslan Abdullah, *Laskar Perubahan*, Pertama (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729>>.

Sampai saat ini Ibu Masridah menjalani profesinya sebagai tukang jahit bahkan saat ini sudah menerima masyarakat atau peserta yang berniat kursus atau prifat menjahit. Adapun biaya atau tarif yang diberikan bervariasi disesuaikan dengan kondisi si peserta. Pada saat ini pulah Ibu Masridah telah menguliahkan anak pertamanya di salah satu universitas ternama yang ada di Makassar.

Selain Ibu Masridah, Ibu Jusdiana juga menjadi salah satu penerima bantuan Program UMKM Bina Mandiri Wirausaha. Bantuan ini diserahkan di akhir program desa binaan LAZSIM Kota Palopo. Sebelum serah terima ini dilakukan, pihak LAZSIMU telah melakukan pelatihan untuk warga yang ada di desa binaan tersebut. Setelah pelatihan, pihak LAZISMU melakukan pendampingan pada proses produksi dan penjualan. Tahapan ini berjalan selama kurang lebih empat bulan lamanya sampai serah terima dilakukan. Ibu Jusdiana selaku penerima bantuan alat dan bahan untuk produksi Brownis Sagu mengatakan;

“Iya, sebelum kami menerima bantuan untuk membuat Brownis Sagu, kami disuruh ikut pelatihan pembuatana kue brownis di rumahnya mamanya Hendra, setelah itu barulah kami diberikan bantuan perlengkapan dan bahan untuk membuat kue brownis”.

Dalam proses pemberian bantuan Lembaga Alim Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) tidak memberikan bantuan begitu saja tetapi perlu melihat potensi yang dimiliki penerima manfaat agar bantuan yang diberikan betul-betul memberikan manfaat bagi penerima manfaat sehingga apa yang diberikan oleh pihak LAZISMU tersebut tidak sia-sia.

2. Distribusi Dana yang Diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo

Penyaluran dana ZIS dalam bentuk distribusi dana, LAZISMU Kota Palopo menyalurkan dananya kepada Mustakhit yang berhak dan membutuhkan bantuan seperti sembako atau bantuan bantuan lain yang sifatnya konsumtif atau tidak berkembang.

a. Pilar Dakwah

1) Pengajian Rutin dan atau Ceramah Pencerahan

Pengajian Rutin adalah pengajian yang dibina oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo yang dilaksanakan di beberapa mesjid binaan Muhammadiyah yang ada di Kota Palopo dan kemudian didanai oleh LAZISMU Kota Palopo LAZISMU Kota berupa pemberian insentif bagi penceramah atau pembicara. Ada pun jenis kegiatan yang masu dalam golongan program ini yaitu: a) Pengajian Rutin Malam Kamis, b) Pengajian Rutin Sabtu Subuh dan Gerakan Sedekah Subuh, c) Pengajian Rutin Mingguan, d) Pengajian Rutin Bulanan, e) Khutbah Hari Raya, dan f) dan Safari Ramadhan

Adapun nama nama masjid binaan tersebut yaitu: 1) Masjid Awwabin Muhammadiyah Kota Palopo beralamat di Jl. Datuk Sulaiman No. 51 Kel. Pontap, Masjid Nurul Ilmi beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Km.03 Kel. Binturu, Masjid Hj. Kursiyah beralamat di Jl. Benteng Raya Lr. III, Masjid As-Salam beralamat di BTN Hartako (Rindu Alam), Masjid Baitul Haq beralamat di Perumahan Bumi Per. Benteng, Masjid Al-Attas beralamat di Jl. Tribina, Lr. AKPER Kamanre, Masjid Al Munawwar yang beralamat di Jl. Anggrek, Masjid Baitul Arqam Jl. Bakau Lr. SMA 4 Palopo Kel. Balandai, dan masjid masjid yang berada di pinggiran kota palopo yaitu Masjid Alauddin beralamat di Kel. Purangi,

Masjid Al-Mujahidin beralamat di Kel. Purangi, Masjid Fii Qalbinuran beralamat di Kel. Purangi, Masjid Al-Ikhlas beralamat di Jl. Memet, Masjid An-Nur Ainin beralamat di Jl. Memet, Masjid Al-Huda beralamat di Jl. Memet, Masjid Al-Jannatul Ma'wa beralamat di Kel. Mawa, Masjid An- Nur beralamat di Kel. Peta, Masjid Babul Janna beralamat di Kel. Peta, Masjid Masjid Babul Jannah di Kel. Moroangin, Masjid Nurul Hidayah di Kada Kel. Salutete, Masjid Al-Mukminun di Kada Kel. Salutete, Masjid Siratal Mustaqim di Kel. Salutete, Masjid Miftahul Khair di Kel. Salutete, Masjid Nurul Iman di Kel. Salubattang, Masjid Nurul Khair di Sangking Kel. Salubattang

Dengan program ini LAZISMU Kota Palopo dan Muhammadiyah secara keseluruhan dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan kontribusinya di tengah masyarakat Kota Palopo. dan yang paling utama adalah mensosialisasikan hasil putusan tarjih Muhammadiyah dan paham agama Muhammadiyah. Sehingga masyarakat Kota Palopo dapat paham dan memahami jika dikemudian disuatu saat terdapat perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dengan organisasi lain atau kelompok lainnya. Selain dari itu hal yang harus dipahami dalam muhammadiyah adalah apapun yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Palopo dan Muhammadiyah secara keseluruhan semua program atau yang dilakukan itu bermuara pada tujuan utama muhammadiyah terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Program pengajian rutin dan atau ceramah pencerahan sangat dibutuhkan masyarakat kota palopo karena dengan program ini masyarakat ditambah pengetahuan dan pemahamannya tentang agama. Dengan demikian program dapat

dikatakan telah tepat untuk diadakan dan dibiayai oleh pihak LAZISMU Kota Palopo karena telah masuk dalam salah satu asnaf dari delapan asnaf yang boleh menerima zakat yaitu asnaf Fi Sabilillah sebagaimana yang telah Allah Firmankan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Sedangkan dalam pedoman zakat praktis LAZISMU yang disusun oleh Dewan Syariah LAZISMU mengartikan asnaf Fi Sabilillah dapat digolongkan ketika para dai telah menyeru kebenaran ajaran Islam dan menolong mereka agar tetap tegar dan istigomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman. Membantu para mujahid yang berjuang untuk mempertahankan tegaknya risalah Islam. Memberikan bagian zakat pada kegiatan-kegiatan tersebut adalah lebih utama. Sebab tidak ada yang akan menolong Islam setelah Allah kecuali orang Islam itu sendiri.

b. Pilar Pendidikan

1) Bantuan Biaya Pendidikan

Bantuan Biaya Pendidikan ini program yang telah ada di setiap tingkatan kelembagaan LAZISMU. sebut saja LAZISMU ditingkatan pusat bantuan biaya pendidikan ini disebut dengan Beasiswa Sang Surya dan Beasiswa Mentari. Program ini diharapkan dapat meringankan biaya pendidikan yang sedang dijalani oleh Pelajar/Mahasiswa.

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan ini dilaksanakan di beberapa sekolah Muhammadiyah dan perguruan tinggi. Bantuan ini masih terfokus pada warga muhammadiyah saja seperti siswa siswa yang berada di Sekolah-sekolah Muhammadiyah baik di tingkat SD sampai tingkat SMA, mahasiswa yang berada di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adapun mahasiswa selain yang berasal

dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mendapatkan bantuan ini adalah mereka yang teridentifikasi aktif di dalam ortom muhammadiyah dan dalam perserikatan muhammadiyah itu sendiri. Panyaluran bantuan ini juga belum melakukan pendaftaran atau pengajuan secara formal tetapi dilakukan dengan koordinasi langsung kepada pihak sekolah dan perguruan tinggi muhammadiyah yang selanjutnya menyerahkan nama siswa atau mahasiswa yang sudah teridentifikasi layak dan betul betul sangat membutuhkan bantuan tersebut. Diluar dari lingkup tersebut pihak LAZISMU yang melakukan mengidentifikasi sendiri untuk diberikan bantuan. Bantuan Biaya Pendidikan ini biasanya disalurkan pada saat awal semester atukah pada saat tahun ajaran baru dimulai sehingga penyaluran bantuan ini tidak menentuk adanya disetiap semester atukah di tahun ajaran baru ini dikarenakan dana yang dikelola oleh pihak LAZISMU masih kurang dan peruntukan dana yang dikelola masi banyak .

2) Bantuan Tas Sekolah

Program bantuan tas sekolah ini adalah salah satu program dari pilar pendidikan yang diberikan kepada anak anak yang sedang menempu pendidikan di tingkat SD dan SMP. Bantuan ini disalurkan di beberapa tempat yang ada di kota palopo yaitu anak usia sekolah yang berada di Desa Binaan LAZISMU Kota Palopo yang berada di Lr. Tentram Kelurahan Malatunrun (Nyiur), santri TPA Binaan LAZISMU Kota Palopo yang berada di Sumarambu, dan santri TPA TPA yang berada di Masjid Awwabin Muhammadiyah Kota Palopo. Program ini selain memberikan bantuan tas kepada para anak-anak usia sekolah program ini

diharapkan menjadi media sosialisasi bagi LAZISMU Kota Palopo dalam memunculkan eksistensinya di Kota Palopo.

c. Pilar Ekonomi

1) Ketahanan Pangan

Proses pelaksanaan program ini berupa penyalurkan bahan pokok atau bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan terutama pada saat Covid-19 mewabah di kota palopo. selain dari itu Program ketahanan pangan ini tidak hanya dilaksanakan pada saat Covid-19, sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kali di beberapa tempat di kota palopo dengan berbagai proses penyaluran yang berbeda-beda tetapi pada intinya merujuk pada ketahanan pangan. Program ini diharapkan menghadirkan ketahanan pangan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Program ini telah dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2019 dan sampai sekarang berlanjut dan disalurkan. Yang menjadi target penyaluran program ini adalah masyarakat kota palopo yang memiliki ekonomi menengah ke bawah.

d. Pilar Kesehatan

1) Bantuan Kesehatan

Program bantuan kesehatan yang merupakan program yang sifatnya tidak terikat dan tidak menentu kapan dilaksanakannya atau bisa disebut program yang bersifat insidental. Program ini dilaksanakan disaat ada masyarakat yang sedang melakukan pengobatan dan sangat membutuhkan/kekurangan biaya pengobatan. Program ini diharapkan dapat membatu atau meringankan biaya pengobatan yang

tengan dijanali oleh pasien dan keluarganya. Maka dengan hal tersebut program ini dapat dikatakan telah tepat sasaran ini dilandaskan dari beberapa hal yaitu: 1) program ini sudah termasuk pada salah satu asnaf miskin 2) program ini sama halnya dengan program yang dilakukan dengan LAZISMU Pusat dengan nama program peduli kesehatan

2) Pemeriksaan Kesehatan

Program pemeriksaan kesehatan adalah salah satu program yang ada di program desa binaan yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Palopo. Program ini dikerjasamakan dengan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palopo untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang ada di desa binaan. Dalam program ini LAZISMU Kota Palopo menfokuskan pemeriksaan pada tekanan dara, kolestrol, asam urat, dan gula dara. Dengan adanya program pemeriksaan gratis ini diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatannya dengan mengetahui kadar gula dara, kolestrol, asam urat dan tekanan dara yang mereka miliki. Dengan ini program ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin karena dengannya masyarakat lebih perhatian lagi dengan kesehatan yang mereka miliki sehingga jika kesehatan terjaga diharapkan sejalan dengan tingkat ibadah yang dilaksanakan.

e. Pilar Sosial Kemanusiaan

1) Tanggap Bencana

Program tanggap bencana ini adalah program yang harus ada di setiap LAZISMU tingkatan. Untuk memudahkan dalam berjalannya program ini Muhammadiyah mendirikan *Muhammadiyah Disaster Management Center*

(MDMC) yang terfokus dalam penanganan kebencanaan. Dengan ini LAZISMU menjalin kerjasama dengan MDMC dalam penanganan bencana, dengan pembagian kerja LAZISMU sebagai lembaga penghimpun dana yang terfokus dalam menghimpun dana sosial kemanusiaan kemudian disalurkan kembali kepada MDMC untuk dikelola di lokasi bencana. Dan sebagai penanggungjawaban MDMC diwajibkan menyampaikan laporan kepada pihak LAZISMU selama masa respon bencana yang dilakukan oleh MDMC.

2) Qurban untuk Sesama

Qurban adalah ibadah yang bersifat vertikal dan horisontal. Dimana qurban dapat mendekatkan diri kepada sang khalik selain itu qurban juga menjadi jembatan dalam meretas kesenjangan sosial di tengah tengah masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat dalam berqurban LAZISMU mengadakan tabungan Qurban yang di ansur setiap bulannya.

3) Bedah Rumah

Program bedah rumah ini adalah program yang tidak terikat pelaksanaannya pun tidak menentu. Dalam proses penyaluran bantuan ini LAZISMU Kota Palopo terkadang menyalurkan banruna dalam bentuk bahan bangunan, uang tunai, dan terkadang sampai proses pemasangan. Dalam proses penyaluran bantuan ini LAZISMU Kota Palopo telah disurvei dalam menentukan layak atau tidaknya mendapatkan bantuan. Dalam hal ini Winda Ayu Putri sebagai salah satu penerima bantuan bedah rumah ini mengatakan;

“saya mendapatkan bantuan dari LAZISMU, ada Uang tunai ada sembako pada saat proses pebangunan rumah yang sudah hancur ada juga bantuan alat dan bahan untuk membangun kembali ruma kalau tidak salah ada seng dan beberapa keperluan lainnya. Saya tidak ingat pasti apa saja karena

yang terima itu bahan bangunan ibu lurah langsung karena sibukka di dapur waktu dating pihak LAZISMU penyerahan. Tapi kalau mauki bisa ji dilihat itu Fecebooknya LAZISMU karena ada ji na Upload”.

Bantuan yang diterima oleh Winda Ayu Putri disebabkan adanya berita yang tersebar di media sosial mengenai rumah yang dijatuhi pohon sagu dimana pohon ini tumbang setelah diguyur hujan,⁸⁵ video pasca kejadian dapat di lihat dalam link berikut <https://youtu.be/VWoFPzOcSug>. Selain ibu Winda Ayu Putri bapak Haruddin yang berada di kelurahan songka tepatnya di belakan kampus AMIK Ibnu Khandun. Beliau menyampaikan “Saya sering dibantu oleh Pak Akbar, Saya biasa dikasih beras, telur, minyak goreng, dan uang. Biasa juga di bualan puasa di kasih kue dan sirup”. Selain dari bantuan berupa konsuntif Pak Haruddin juga mendapatkan bantuan berupa renovasi rumah. Bagian rumah Pak Haruddin yang direnovasi di bagian dinding luar rumah samping kiri kanan dan depan belakan, selain itu bagian dapur juga ikut di renovasi.

Ibu Hamriana Zubair salah satu masyarakat di kelurahan malatunrung tepatnya di Lorong Tentram menyampaikan kepada kami bahwa pihak LAZISMU awalnya melihat-lihat lorong tentram dan penasaran kemudian pak akbar pada waktu itu bertanya-tanya tentang warga yang tinggal di lorong tersebut kemudian meminta salah satu warga yang berada di lorong itu untuk mengumpulkan Kartu Keluarga, kemudian setelah beberapa hari kemudian mereka di berikan bantuan berupa beras, telur, mie dan beberapa bumbu-bumbu dapur, selain itu mereka juga diberikan uang tunai.

⁸⁵ Kota Palopo, “Rumah Warga Palopo Roboh Tertimpa Pohon Sagu,” *Detiksulsel.com*, 2020 <<https://detiksulsel.com/rumah-warga-palopo-robah-tertimpa-pohon-sagu/>> [diakses 21 Desember 2022].

Ibu Jusdiana juga salah satu dari masyarakat yang berada di lorong binaan dari LAZISMU Kota Palopo. Ibu Jusdiana menjelaskan lorong tenram ini dijadikan sebagai Kolempok Binaan LAZISMU setelah di awalnya membagikan sembako di bulan Ramadhan setelah itu beberapa bulan LAZISMU ingin menjadikan lorong ini sebagai tempat binaan. Melalui kelompok binaan ini di isilah berbagai program kerja yang difokuskan untuk di lorong ini beberapa program diantaranya Baca Tulis Al-Quran (BTQ) untuk ibu ibu dan Anak-anak, ada juga pemeriksaan kesehatan untuk semua warga yang berada di lorong binaan LAZISMU, da nada juga pelatihan pembuatan kue yang kemudian di lanjutkan untuk pembentukan kelompok UMKM yang di fokuskan di pembuatan Brownies Sagu, dan beberapa program lainnya

3. Habatan yang Dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo dalam Pendayagunaan dan Distribusi

Sajak tahun 2018 LAZISMU Kota Palopo dalam kepengurusan yang baru sampai saat ini pastinya telah banyak menghadapi berbagai hambatan dan tantangn tersendiri yang membuat pihak dari LAZSIMU Kota Palopo harus beradaptasi dengan sebaik-baiknya agar dapat berkembang, diketahui oleh masyarakat luas tentang LAZISMU Kota Palopo dan pastinya dapat diterima kehadirannya di tengah-tengah masyarak sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya.

Proses pendayagunaan dan distribusi dana pada lembaga zakat yang ada pastinya tidak disalurkan begitu saja tanpa mempertimbangkan berbagai aspek

yang ada sehingga apa yang disalurkan ini baik berupa pendayagunaan maupun distribusi dapat tepat sasaran sebagaimana yang dikatakan Pak Akbar:

“dalam proses panyaluran dana yang kami kelola sampai saat ini pastinya banyak hambatan yang pastinya kami hadapi, seperti dalam pengumpulan data agar dana yang disalurkan oleh LAZISMU Kota Palopo dapat tepat sasaran dan pastinya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik. Sampai saat ini proses pengumpulan data yang kami lakukan masih menjadi hambatan dikarenakan SDM yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Palopo itu sendiri masih kurang dari kata professional dalam bekerja”

Hambatan yang dihadapi oleh pihak LAZISMU Kota Palopo dalam penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelolanya harus menjadi perhatian khusus. Hal ini disebabkan karena dalam proses pengumpulan data akan menjadi landasan untuk menyalurkan dana jika dilakukan tanpa adanya perhatian khusus nantinya akan menjadi bumerang tersendiri bagi pihak LAZISMU Kota Palopo karena akan berpotensi penyaluran dana yang tidak tepat sasaran sehingga kehilangan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah yang mereka salurkan melalui LAZISMU Kota Palopo.

Dalam mengatasi masalah atau hambatan yang tengah dihadapi oleh pihak LAZISMU Kota Palopo Pak Akbar berharap dapat melaksanakan pelatihan agar dapat melahirkan SDM yang pastinya memiliki kompetensi dalam mengelola dan menjalankan proses yang ada di LAZISMU Kota Palopo itu sendiri. Hal serupa disarankan oleh salah satu ahli ekonomi Islam agar melakukan perekrutan SDM yang memang memiliki kompetensi dalam pengelolaan LAZ agar dapat professional dalam bekerja. Dr. Fasiha, M.E.I. mengatakan:

“Pihak LAZISMU Kota Palopo sebaiknya melakukan perekrutan anggota agar dapat mendapatkan tenaga pekerja yang professional ataupun melakukan Upgrading agar SDM yang ada di LAZISMU Kota Palopo dapat bekerja secara profesional”

Melihat hambatan LAZISMU Kota Palopo yang dihadapinya. Diharapkan pihak pengelola LAZISMU dapat memperhatikan dan menindaklanjuti hambatan yang dihadapinya. Dengan demikian pihak LAZISMU dapat mencapai Visi dan misi yang telah dirumuskannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan yang penulis uraikan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pendayagunaan dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo, LAZISMU Kota Palopo telah menyalurkan dananya dengan tepat sasaran. Dimana proses penyaluran dananya, LAZISMU Kota Palopo telah lakukan survai terlebih dahulu dan mempelajari kelayakan dan telah mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai sehingga program yang dijalankan sangat tepat sasaran.
2. Untuk proses distribusi dana yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Palopo itu sendiri sama halnya dengan proses pendayagunaan dananya. Pihak LAZISMU juga melakukan survai dan mempelajari tingkat kelayakan untuk penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar dana yang disalurkan tepat sasaran.
3. Dari segi hambatan yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo dalam pendayagunaan dan distribusi dananya. LAZISMU Kota Palopo masih terhambat pada wilayah SDM (sumber daya manusia) yang masih kurang dari segi jumlah dan dari segi profesionalitas. Ini disebabkan. Semua personel LAZISMU Kota Palopo memiliki pekerjaan pokok diluar sehingga amanah pekerjaan di LAZISMU Kota Palopo masih berada di urutan kedua.

B. Saran

Agar LAZISMU Kota Palopo lebih baik kedepannya diharapkan LAZISMU Kota Palopo melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perekrutan anggota yang bisa bekerja secara profesional yang menjadikan LAZISMU Kota Palopo sebagai pekerjaan pokoknya.
2. Melakukan pelatihan kerja agar personel dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja secara profesional.
3. Meningkatkan program-program yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agar dana yang disalurkan oleh pihak LAZISMU Kota Palopo tidak bersifat konsumtif saja tetapi lebih banyak yang bersifat berkembang. Karena dengan demikian dapat menumbuhkan perekonomian dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, “Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo,” *Kodifikasia*, 10.1 (2016), 164–89
<[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=581742&val=7254&title=Analisis%20Strategi%20Fundraising%20Terhadap%20Peningkatan%20Pengelolaan%20Zis%20Pada%20Lembaga%20Amil%20Zakat%20Kabupaten%20Ponorogo)>
- Alfira, Lilla, dan Moch. Khoirul Anwar, “Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Melalui Program Unggulan BAZNAS Kota Kediri,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.7 (2022), 6981–92
<<https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v3i7.2086>>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, 15 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Aziz, Abdul, “Strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Baznas Kabupaten Tangerang,” *UIN Syarif Hidayatullah* (UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
<<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29587>>
- BAZNAS RI, “Definisi Sedekah,” *Badan Amal Zakat Nasional*, 2019, hal. 1–4
<[https://baznas.go.id/sedekah BAYAR](https://baznas.go.id/sedekah%20BAYAR)> [diakses 1 Juni 2023]
- Daring, KBBI, “hasil pencarian” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi>>
———, “Hasil Pencarian” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendayagunaan>>
———, “Hasil Pencarian” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distribusi>>

- Fakhruddin, Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Mataram: UIN Malang Press, 2008)
- Fasiha, Fasiha, *Zakat produktif alternatif sistem pengendalian kemiskinan*, ed. oleh Muh. Ruslan Abdullah, *Laskar Perubahan*, Pertama (Palopo-Sulawesi Selatan, 2017) <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729>>
- Hafidhuddin, Didin, dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik* (yogyakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Ipmawati, Nurulita, dan Tika Widiastuti, "Efektivitas pengelolaan dana ZIS pada Bidang Pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7.2 (2020), 281–93
<<https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp281-293>>
- Lukmanudin, Arif, "Analisis pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kedal" (UIN Walisongo Semarang, 2020)
- Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria, "ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN) MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.01 (2015), 50–60 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>>
- Muhammadiyah, Dewan Syariah LAZIS, *Pedoman Zakat Praktis*, ed. oleh Amar Faozan, IX (Yogyakarta, 2019)
- Nasution, Uslaini Rahma, "Analisis Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendayagunaan UMKM Oleh LAZISMU Kota Medan" (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021)
<<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/16362>>

- Palopo, Kota, “Rumah Warga Palopo Roboh Tertimpa Pohon Sagu,”
Detiksulsel.com, 2020 <<https://detiksulsel.com/rumah-warga-palopo-roboh-tertimpa-pohon-sagu/>> [diakses 21 Desember 2022]
- Pusat, Lazismu, “Tentang kami - LAZISMU,” *LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, 2022 <<https://lazismu.org/view/tentang-kami>> [diakses 8 Agustus 2022]
- , “Zakat Hewan Ternak,” 2021 <<https://lazismu.org/view/zakat-hewan-ternak>>
- Qardawi, M. Yusuf, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 1987)
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- Sobah, Achmad Nur, dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6.3 (2020), 521–28 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>>
- Suara Muhammadiyah, “Pengertian Infak,” 2020, hal. 1–6
 <<https://suaramuhammadiyah.id/2020/12/19/pengertian-infak/>> [diakses 1 Juni 2023]
- Talibo, Ishak Wanto, “Fungsi manajemen dalam perencanaan pembelajaran,”
Jurnal Ilmiah Iqra’, 7.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>>
- Tho’in, Muhammad, “Pembiayaan pendidikan melalui sektor zakat,” *Al-Amwal Jurnal Kajiuan Ekonomi dan Perbankan Syari’ah*, 9.2 (2017), 162–75

<<https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>>

Tuasikal, Muhammad Abduh, “Panduan zakat (4): zakat emas dan perak,”

muslim.or.id., 2013 <<https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat-4-zakat-emas-dan-perak.html>> [diakses 29 Juli 2022]

———, “Panduan Zakat (8): Zakat Hasil Pertanian,” *muslim.or.id.*, 2013

<<https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>>

[diakses 29 Juli 2022]

———, “Panduan Zakat (9): Zakat Hewan Ternak,” 2021

<https://muslim.or.id/9536-panduan-zakat-9-zakat-hewan-ternak.html>

Alwi, M. (2021). Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar. *Sosio Konsepsia*, 11(1), 307–319. <https://doi.org/10.33007/ska.v11i1.2458>

Arno, A. K., & Mujahidin. (2024). Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency. *Economia*, 20(3), 397–418.

Ilyas, M. (2022). Old Mosque in a Religious City: Masjid Jami’ Tua Palopo as a Center of Da’wah Development. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(2), 383–396. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i2.20256>

Iskandar, S., Rifuddin, B., Ilham, D., & Rahmat, R. (2021). The role of service marketing mix on the decision to choose a school: an empirical study on elementary schools. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3), 469–476. <https://doi.org/10.29210/020211177>

Marwing, A., Asni, & Astuti, W. (2022). The Concept of Impeachment in the Indonesia’s Constitutional System from the Perspective of Fiqh Siyāsa. *Al-’Adalah*, 19(2), 339–356. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14289>

Sulaeman, S., Ridwan, M., Nurdin, A., Malawat, M., Kasim, E. W., Darma, D., & Yusuf, H. (2023). Communication Patterns of Muslim Communities’ After Involvement in the Pela Gandong Ritual in Moluccas Immanuel Church, Indonesia. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 57(3), 1024–1049. <https://doi.org/10.1007/s12124-023-09753-4>

Yusmat, M. A., Bakri, A. N., & ... (2023). Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance. ... : *Jurnal Ekonomi Dan ...*, 8(1), 53–78. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/15932>